



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustiyono, SPdI., SHI., MH., CPL., Mohamad Tohirin, S.H, Andika Eko Prastiono, SHI dan Arif Budi Utomo, S.H, Advokat yang berkantor di Advokat/Pengacara, pada Kantor Hukum LBH Cakra Buana, yang beralamat di Jalan Raya Purwodadi - Blora Km. 05, Dusun Kayen RT 001 RW 004, Desa Mayahan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa (Sekdes), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rakiyo,SH dan Sakta Abaway Sakan,S.Ag, Advokat yang berkantor di Mangunsari RT.005 RW.002, Mangunsari, Tegowanu, Grobogan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2024, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 30 Januari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dahulu adalah Isteri syah Tergugat, yang melangsungkan perkawinan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 06 Maret 2002, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Grobogan ;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'daddukhul*), dan dikaruniai 02 (*dua*) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, berumur 20 Tahun.
 - b. ANAK 2, berumur 16 Tahun.

Yang saat ini kedua anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat ;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tertanggal 07 Februari 2023, atas putusan tersebut Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrahct Van Gewisjde*), sehingga terbitlah Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi, dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: XXX, tertanggal 24 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1444 H ;
4. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab VII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1) *juncto* Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 97 pembagian Harta Bersama (*gono-gini*) dapat dilaksanakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di peroleh Harta Bersama (*gono-gini*), yang saat ini (setelah putusnnya perkawinan Penggugat dan Tergugat) di kuasai secara sefihak oleh Tergugat, Harta Bersama (*gono-gini*) tersebut antara lain berupa :

a. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas: 985 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk gedung PAUD, KB "XXX"). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sundari, pada tahun 2003, seharga Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) ;

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) ;

b. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas : 980, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (sebelah selatan Jembatan XXX, Kabupaten Grobogan). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : Saluran.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari XXX, pada tahun 2006, seharga Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ;

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 540, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : TERGUGAT.
- Timur : Saluran.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Desa.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Bp. XXX, pada tahun 2010, seharga Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) ;

Tanah Pekarangan tersebut yang 1/3 bagian merupakan Harta Gawan Tergugat

- d. Sebidang Tanah Pertanian a/n. TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas : 3.180 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (belakang gedung PAUD, KB “XXX”). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXXmin.
- Timur : Jalan.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan.

Tanah Pertanian tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari XXX, pada tahun 2004 seharga Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) ;

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) ;

- e. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan diatasnya, sesuai SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 39 M2, yang terletak di Pasar Desa XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : XXX.
- Timur : XXX.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Raya Purwodadi – Blora.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari XXX, pada tahun 2018, seharga Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 175.000.000,- (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) ;

- f. Seperangkat alat persewaan yang berupa : 3 (tiga) unit Tratak rambat, yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
- g. 2 (dua Unit Molen (alat adukan), yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;

Sehingga jumlah keseluruhan Harta Bersama (*gono-gini*) yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, di taksir sejumlah Rp 1.140.000.000,- (*satu milyar seratus empat puluh juta rupiah*) ;

- 6. Bahwa sejak perceraian di maksud sampai sekarang, Harta Bersama (*gono-gini*) milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera pada Posita angka 5, belum pernah di bagi antara Penggugat dan Tergugat, sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian Harta Bersama (*gono-gini*), dan Harta Bersama (*gono-gini*) tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat ;
- 7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab VII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1) bahwasanya "*Harta benda yang di peroleh selama Perkawinan menjadi harta bersama*" ;
- 8. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 97, bahwasanya "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan", sehubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah berstatus Duda (Cerai Hidup) dan Janda (Cerai Hidup) serta dalam perkawinan tidak ada perjanjian mengenai pembagian Harta Bersama, maka sudah selayaknya jika Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang di peroleh selama perkawinan harus di bagi dengan bagian masing-masing seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian ;

9. Bahwa apabila pembagian Harta Bersama (*gono-gini*) tersebut tidak dapat di lakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya di lakukan secara in natura yaitu di jual dengan secara lelang dengan bantuan fihak Pengadilan Agama Purwodadi maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut di bagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

10. Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki Harta Bawaan (*gawan*) yang berupa :

Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Gawan yang di beli oleh Penggugat dengan menjual SPM Suzuki Shogun (Harta Bawaan) dan di tambah Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) oleh Orang Tua Penggugat, tanah pekarangan tersebut di beli dari XXX, seharga Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ;

11. Bahwa Harta Bawaan (*gawan*) milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Posita Nomor 10 saat ini di kuasai oleh Tergugat, dan sejak perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian pada tanggal 24 Februari 2023, hasil tanah yang merupakan Harta Bawaan (*gawan*) milik Penggugat, di nikmati secara sefihak oleh Tergugat ;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 87 Ayat (1) bahwasanya "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau wXXXan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" ;
13. Bahwa sebelum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan ;
14. Bahwa tindakan Tergugat yang beritikad buruk dengan menguasai, menikmati hasil dari Harta Bawaan (*gawan*) milik Penggugat, sejak perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian pada tanggal 24 Februari 2023, maka tindakan Tergugat adalah nyata-nyata tindakan Perbuatan Melawan hukum, yang sangat merugikan hak dan kepentingan Penggugat sebagai pemilik yang sah, sehingga adalah pantas apabila kerugian yang di derita Penggugat tersebut harus di bebaskan kepada Tergugat secara tanggung renteng harus di hukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;
15. Bahwa apabila Tergugat dalam keadaan tanggung renteng membantah,/ tidak mau membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Tergugat patut pula di kenakan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya ;
16. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan pembagian Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*) tersebut secara kekeluargaan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat menolak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersikeras ingin menguasai Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*) tersebut ;

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2), maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek gugatan di maksud ;
18. Bahwa guna memperjelas suatu fakta atau obyek yang sedang di sengkatakan, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Purwodadi untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek gugatan di maksud ;
19. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa di rugikan, karena Penggugat memerlukan bagian dari Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*) yang menjadi hak Penggugat tersebut untuk mengambil manfaatnya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
20. Bahwa oleh karena Tergugat nyata-nyata telah merugikan Penggugat, maka Tergugat layak di nyatakan bersalah dan di hukum untuk menyerahkan bagian dari Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*) yang menjadi hak Penggugat ;
21. Bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*) tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon di jatuhkan dengan ketentuan dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum Banding maupun Kasasi tanpa tanggungan apapun ;
22. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas pengajuan gugatan ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta benda yang berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas: 985 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk gedung PAUD, KB "XXX"). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXX.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT.
 - b. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas : 980, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (sebelah selatan Jembatan XXX, Kabupaten Grobogan). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : Saluran.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : XXX.
 - c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 540, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : TERGUGAT.
 - Timur : Saluran.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : Jalan Desa.
 - d. Sebidang Tanah Pertanian a/n. TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas: 3.180 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (belakang gedung PAUD, KB "XXX"). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : XXXmin.
- Timur : Jalan.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan.

e. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan di atasnya, sesuai SHM Nomor : XXX, a/n. **XXX**, Luas : 39 M2, yang terletak di Pasar Desa XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : XXX.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Raya Purwodadi – Blora.

f. Seperangkat alat persewaan yang berupa : 3 (tiga) unit Tratak rambat, yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;

g. 2 (dua Unit Molen (alat adukan), yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;

adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

3. Menyatakan harta benda yang berupa :

Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. **XXX**, XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

adalah merupakan Harta Bawaan (*gawan*) Penggugat ;

4. Menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di letakkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan bahwa Harta Bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama (*gono-gini*) dan menyerahkan bagian masing-masing atas Harta Bersama (*gono-gini*) yang dikuasai Tergugat tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat di laksanakan karena sesuatu hal maka di lakukan dengan cara in natura ;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separoh kepada Penggugat atas Harta Bersama (*gono-gini*) yang berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas: 985 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk gedung PAUD, KB "XXX"). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXX.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT.
 - b. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas : 980, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (sebelah selatan Jembatan XXX, Kabupaten Grobogan). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : Saluran.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : XXX.
 - c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 540, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : TERGUGAT.
 - Timur : Saluran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Desa.
- d. Sebidang Tanah Pertanian a/n. TERGUGAT/PENGUGAT, Luas : 3.180 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (belakang gedung PAUD, KB "XXX"). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXXmin.
 - Timur : Jalan.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : Jalan.
- e. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan diatasnya, sesuai SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 39 M2, yang terletak di Pasar Desa XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXX.
 - Timur : XXX.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : Jalan Raya Purwodadi – Blora.
- f. Seperangkat alat persewaan yang berupa : 3 (tiga) unit Tratak rambat, yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
- g. 2 (dua Unit Molen (alat adukan), yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
- 8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atas Harta Bawaan (*gawan*) yang berupa : Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXX.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : XXX.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang di derita Penggugat tersebut atas perbuatan Tergugat, kerugian harus di bebaskan kepada Tergugat secara tanggung renteng dan harus di hukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, dalam hal Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibanya ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
12. Menghukum Tergugat atau orang lain serta siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas Harta Bersama (*gono-gini*) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh ;
13. Menghukum Tergugat atau orang lain serta siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas Harta Bawaan (*gawan*) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban dalam Konvensi sekaligus gugatan dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap suatu dalil yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa benar dalil yang dikemukakan penggugat pada posita nomor 1, 2, dan 3;
3. Bahwa benar dalil yang dikemukakan penggugat pada posita nomor 5 huruf a, b, d, e, f dan g serta tidak perlu Tergugat uraikan lebih lanjut;
4. Bahwa terhadap gugatan dalil posita nomor 5 huruf c, pada sebidang tanah pekarangan SHM nomor XXX, a/n. XXX dengan luas 540 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan adalah bukan milik Tergugat dan Penggugat, tetapi milik XXX dan XXX;
5. Bahwa benar dalil yang dikemukakan penggugat pada posita nomor 6;
6. Bahwa terhadap dalil posita nomor 10 gugatan Penggugat tidak seluruhnya benar, dan yang benar adalah sebidang tanah pekarangan SHM nomor XXX A/n. XXX, pembelian pada tahun 2003 dibeli dari XXX (adik kandung Tergugat) seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran dari penjualan SPM Suzuki Shogun milik Penggugat dan kekurangannya dibayar oleh Tergugat;
7. Bahwa benar dalil yang dikemukakan penggugat pada posita nomor 13;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan posita nomor 14 karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Fakta yang sebenarnya adalah seluruh hasil dari pertanian digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan posita nomor 16 karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Fakta yang sebenarnya adalah penggugat pernah datang sekali bersama kuasa hukumnya untuk menyelesaikan pembagian harta bersama (gono-gini) dan tidak ada titik temu, padahal Tergugat sangat terbuka untuk menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut dengan kekeluargaan.

Dalam Rekonvensi

10. Bahwa dalam Rekonvensi ini Tergugat awal disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat awal disebut Tergugat Rekonvensi, kemudian terhadap dalil Tergugat yang dikemukakan dalam Rekonvensi mohon dianggap terbaca dan dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini;
11. Bahwa selama dalam perkawinan Tergugat dan Penggugat, telah diperoleh harta bersama (gono gini), antara lain berupa:
 - a. Sebidang tanah pekarangan dengan luas lebih kurang 280 M2 A/n XXX. Pembelian pada tahun 2017 dari XXX (Kakak Kandung Penggugat) dengan harga 27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), adapun batas-batas tanah tersebut adalah
 - Utara : XXX
 - Timur : XXX
 - Selatan : XXX
 - Barat : XXXPembelian sebidang tanah pekarangan dari XXX (Kakak Kandung Penggugat), dengan sistem saling percaya karena keluarga sehingga jual beli tanah tersebut tidak ada administrasi / transaksi jual beli dan sampai dengan saat ini SHM tersebut masih atas nama XXX ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah pekarangan dengan luas lebih kurang 175 M2 A/n XXX. Pembelian pada tahun 2017 dari XXX (Bapak Kandung Penggugat) dengan harga 5.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah); adapun batas-batas tanah tersebut adalah

- Utara : Sungai
- Timur : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

Pembelian sebidang tanah pekarangan dari XXX (Bapak Kandung Penggugat) tersebut, dengan sistem saling percaya karena keluarga sehingga jual beli tanah tersebut tidak ada administrasi / transaksi jual beli dan sampai dengan saat ini SHM tersebut masih atas nama XXX;

12. Bahwa selama dalam perkawinan, pada tanggal 18 Desember 2020 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan pinjaman/hutang di Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dan sampai pada tanggal 19 Februari 2024 tanggungan hutang yang masih tercatat di Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp 42.543.420,- (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan selama ini yang mengangsur adalah Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

I. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

II. Menyatakan dan menetapkan Harta Benda berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan dengan SHM XXX A/n Sulistyono luas 985 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan (Untuk Gedung PAUD KB "XXX"), dengan batas-batas tanah tersebut adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : XXX
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : XXX
 - Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT
2. Sebidang tanah pekarangan SHM XXX A/n TERGUGAT/PENGGUGAT luas 980 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan (Sebelah selatan jembatan sun Sugihan XXX Kec. Pulokulon Kabupaten Grobogan) dengan batas-batas tanah tersebut :
- Utara : Saluran
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : XXX
 - Barat : XXX
3. Sebidang tanah Pertanian A/n TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas 3180 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan (Belakang Gedung PAUD, KB XXX), dengan batas-batas tanah tersebut :
- Utara : XXXmin
 - Timur : Jalan
 - Selatan : XXX
 - Barat : Jalan
4. Sebidang tanah Pekarangan beserta bangunan di atasnya sesuai dengan SHM No XXX A/n XXX luas 39 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :
- Utara : XXX
 - Timur : XXX
 - Selatan : XXX
 - Barat : Jalan Raya Purwodadi – Blora
5. Sebidang tanah pekarangan SHM nomor XXX A/n. XXX XXX, pembelian pada tahun 2003 dibeli dari XXX, dengan batas-batas tanah tersebut :
- Utara : XXX
 - Timur : Jalan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : XXX
- Barat : XXX

6. Seperangkat alat persewaan yang berupa 3 (tiga) unit tratak rambat;
7. 2 (dua) unit molen (alat adukan),

Adalah merupakan harta bersama (gono-gini) Tergugat dan Penggugat serta masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Dalam Rekonvensi

I. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. Menyatakan dan menetapkan Harta Benda berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan luas tanah lebih kurang 280 M2 A/n Suhartanto, yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;
2. Sebidang tanah pekarangan luas tanah lebih kurang 175 M2 A/n XXX, yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;
3. Hutang sebesar Rp 42.543.420,- (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) di Bank Jateng Cabang Purwodadi adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta masing masing bertanggungjawab $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

I. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (**ex Aequo et Bono**)

Bahwa atas jawaban Tergugat Konvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi serta gugatan dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam pengajuan Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan), oleh Penggugat Konvensi, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan dalam Jawabanya kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi ;
2. Bahwa terkait dengan pengajuan Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan), yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada Posita Nomor 1,2, 3 dan 4, yang telah di uraikan oleh Tergugat Konvensi melalui Jawaban Dalam Konvensi Nomor 2, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, sehubungan hal tersebut Penggugat Konvensi tidak wajib menguraikan lebih lanjut ;
3. Bahwa terkait dengan pengajuan Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan), yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada Posita Nomor 5, huruf a, b, d, e, f dan g, yang telah di uraikan oleh Tergugat Konvensi melalui Jawaban Dalam Konvensi Nomor 3, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, namun Penggugat Konvensi perlu menjabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Posita Nomor 5, huruf a yaitu :

Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas: 985 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk gedung PAUD, KB "XXX"). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (gono-gini), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Sundari, pada tahun 2003, seharga Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Telah di akui sebagai Harta Bersama oleh Tergugat dan setuju untuk di bagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian masing-masing seperdua (1/2) bagian ;

- b. Posita Nomor 5, huruf b yaitu :

Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor: XXX, a/n. TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas: 980, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (sebelah selatan Jembatan XXX, Kabupaten Grobogan). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : Saluran.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (gono-gini), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari XXX, pada tahun 2006, seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Telah di akui sebagai Harta Bersama oleh Tergugat dan setuju untuk di bagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian masing-masing seperdua (1/2) bagian ;

- c. Posita Nomor 5, huruf d yaitu :

Sebidang Tanah Pertanian a/n. TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas : 3.180 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (belakang gedung PAUD, KB “XXX”). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : XXXmin.
- Timur : Jalan.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan.

Tanah Pertanian tersebut adalah merupakan Harta Bersama (gono-gini), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari XXX, pada tahun 2004 seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Telah di akui sebagai Harta Bersama oleh Tergugat dan setuju untuk di bagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian masing-masing seperdua (1/2) bagian ;

d. Posita Nomor 5, huruf e yaitu :

Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan diatasnya, sesuai SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 39 M², yang terletak di Pasar Desa XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Utara : XXX.
- Timur : XXX.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Raya Purwodadi – Blora.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (gono-gini), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari XXX, pada tahun 2018, seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 175.000.000,- seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Telah di akui sebagai Harta Bersama oleh Tergugat dan setuju untuk di bagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian masing-masing seperdua (1/2) bagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Seperangkat alat persewaan yang berupa : 3 (tiga) unit Tratak rambat, yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Telah di akui sebagai Harta Bersama oleh Tergugat dan setuju untuk di bagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian masing-masing seperdua (1/2) bagian ;

- f. 2 (dua Unit Molen (alat adukan), yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Telah di akui sebagai Harta Bersama oleh Tergugat dan setuju untuk di bagi antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian masing-masing seperdua (1/2) bagian ;

4. Bahwa terkait dengan pengajuan Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan), yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada Posita Nomor 5 huruf c, yang telah di uraikan oleh Tergugat Konvensi melalui Jawaban Dalam Konvensi Nomor 4, Jawaban Tergugat Konvensi tidak benar, yang benar adalah:

Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 540, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi).

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : TERGUGAT.
- Timur : Saluran.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Desa.

Tanah Pekarangan tersebut bukan milik XXX dan XXX, tetapi merupakan Harta Bersama (gono-gini), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Bp. XXX, pada tahun 2010, seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), namun Tanah Pekarangan tersebut yang 1/3 bagian merupakan Harta Gawan Tergugat Konvensi ;

5. Bahwa terkait dengan pengajuan Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan), yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada Posita Nomor 6, yang telah di uraikan oleh Tergugat Konvensi melalui Jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Nomor 5, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, sehubungan hal tersebut Penggugat Konvensi tidak wajib menguraikan lebih lanjut ;

6. Bahwa terkait dengan pengajuan Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan), yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada Posita Nomor 10, yang telah di uraikan oleh Tergugat Konvensi melalui Jawaban Dalam Konvensi Nomor 6, Jawaban Tergugat Konvensi tidak benar, yang benar adalah :

Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki Harta Bawaan (gawan) yang berupa :

Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Gawan yang di beli oleh Penggugat dengan menjual SPM Suzuki Shogun (Harta Bawaan) dan di tambah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) oleh Orang Tua Penggugat, tanah pekarangan tersebut di beli dari XXX, seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

7. Bahwa terkait dengan pengajuan Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan), yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada Posita Nomor 13, yang telah di uraikan oleh Tergugat Konvensi melalui Jawaban Dalam Konvensi Nomor 7, telah diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi, sehubungan hal tersebut Penggugat Konvensi tidak wajib menguraikan lebih lanjut ;
8. Bahwa terkait dengan pengajuan Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan), yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada Posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 dan 16, yang telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi melalui Jawaban Dalam Konvensi Nomor 8 dan 9, Penggugat Konvensi tetap berpedoman pada pengajuan Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan), yang diajukan oleh Penggugat Konvensi.

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalil-dalil yang telah terurai dalam Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan), yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, tetap terbaca dan terurai kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan (mutatis mutandis) dalam Jawaban Rekonvensi ini, secara keseluruhan Jawaban Dalam Rekonvensi kami uraian tersebut di bawah ini :

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), sebagaimana diuraikan dalam Posita Nomor 11 huruf a, Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menyatakan tidak benar dan menolak, di karenakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tidak pernah mengetahui pembelian antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan XXX (Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi)), dan obyek tersebut tetap di kuasai oleh XXX ;
3. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), sebagaimana diuraikan dalam Posita Nomor 11 huruf b, Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menyatakan tidak benar dan menolak, di karenakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tidak pernah mengetahui pembelian antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan Bapak XXX (Bapak Kandung Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi)), dan obyek tersebut tetap di kuasai oleh Bapak XXX ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi), sebagaimana di uraikan dalam Posita Nomor 12, terkait sisa hutang bersama sebesar Rp 42.543.420,00 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) pada Bank Jateng Cabang Purwodadi, Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) menyatakan menyetujui menjadi hutang bersama dan di selesaikan bersama antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) masing-masing terpisah ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta benda yang berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas: 985 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk gedung PAUD, KB "XXX"). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXX.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT.
 - b. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor: XXX, a/n. TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas: 980, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (sebelah selatan Jembatan XXX, Kabupaten Grobogan). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : Saluran.
 - Timur : Jalan Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.
- c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 540, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : TERGUGAT.
 - Timur : Saluran.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : Jalan Desa.
- d. Sebidang Tanah Pertanian a/n. TERGUGAT/PENGUGAT, Luas : 3.180 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (belakang gedung PAUD, KB “XXX”). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXXmin.
 - Timur : Jalan.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : Jalan.
- e. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan diatasnya, sesuai SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 39 M2, yang terletak di Pasar Desa XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXX.
 - Timur : XXX.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : Jalan Raya Purwodadi – Blora.
- f. Seperangkat alat persewaan yang berupa : 3 (tiga) unit Tratak rambat, yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- g. 2 (dua Unit Molen (alat adukan), yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
adalah merupakan Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan harta benda yang berupa :

Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

adalah merupakan Harta Bawaan (gawan) Penggugat ;

4. Menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan (conservatoir beslag) yang di letakkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi ;

5. Menetapkan bahwa Harta Bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama (gono-gini) dan menyerahkan bagian masing-masing atas Harta Bersama (gono-gini) yang dikuasai Tergugat tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat di laksanakan karena sesuatu hal maka di lakukan dengan cara in natura ;

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separoh kepada Penggugat atas Harta Bersama (gono-gini) yang berupa :

a. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas: 985 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk gedung PAUD, KB “XXX”). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT.

b. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor: XXX, a/n. TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas: 980, yang terletak di XXX, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grobogan (sebelah selatan Jembatan XXX, Kabupaten Grobogan). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : Saluran.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 540, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi).

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : TERGUGAT.
- Timur : Saluran.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Desa.

d. Sebidang Tanah Pertanian a/n. TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas : 3.180 M2, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan (belakang gedung PAUD, KB “XXX”). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXXmin.
- Timur : Jalan.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan.

e. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan di atasnya, sesuai SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 39 M2, yang terletak di Pasar Desa XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : XXX.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Raya Purwodadi – Blora.

f. Seperangkat alat persewaan yang berupa : 3 (tiga) unit Tratak rambat, yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua Unit Molen (alat adukan), yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atas Harta Bawaan (gawan) yang berupa : Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
- Utara : XXX.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : XXX.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang di derita Penggugat tersebut atas perbuatan Tergugat, kerugian harus di bebaskan kepada Tergugat secara tanggung renteng dan harus di hukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dalam hal Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibanya ;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
12. Menghukum Tergugat atau orang lain serta siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas Harta Bersama (gono-gini) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh ;
13. Menghukum Tergugat atau orang lain serta siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas Harta Bawaan (gawan) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) untuk sebagian ;
2. Menyatakan sisa hutang Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sebesar Rp 42.543.420,00 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) pada Bank Jateng Cabang Purwodadi, adalah hutang bersama dan di selesaikan bersama antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) masing-masing separoh ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi, gugatan dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa Tergugat Konvensi pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi yang telah diajukan pada tanggal 26 Maret 2024 dan oleh karenanya mohon dalil-dalil yang telah diajukan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi tersebut mohon dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang diuraikan dalam Duplik dalam Konvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil pada Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi pada tanggal pada tanggal 16 April 2024, kecuali terhadap suatu dalil yang yang diakui secara tegas kebenarannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terkait dalil Repilk dalam Konvensi pada nomor 3, Tergugat Konvensi menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan penggugat Konvensi pada posita nomor 3 huruf a, b, c, d, e, dan f serta tidak perlu Tergugat Konvensi uraikan lebih lanjut;
4. Bahwa terkait dalil Repilk dalam Konvensi pada nomor 4, Tergugat Konvensi tetap berpedoman pada dalil dalam Jawaban Tergugat, bahwa sebidang tanah pekarangan SHM nomor XXX, a/n. XXX dengan luas 540 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan yang batas-batas tanah tersebut dengan batas :
 - Utara : TERGUGAT
 - Timur : Saluran
 - Selatan : XXX
 - Barat : Jalan Desa

adalah **bukan harta bersama (gono gini) milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi**, akan tetapi milik XXX dan XXX;

5. Bahwa terhadap dalil Repilk dalam Konvensi pada nomor 6, Tergugat Konvensi tetap berpedoman pada dalil Jawaban Tergugat, bahwa sebidang tanah pekarangan SHM nomor XXX A/n. XXX, XXX yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan, yang batas-batas tanah tersebut dengan batas :
 - Utara : XXX
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : XXX
 - Barat : XXX

merupakan pembelian Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi pada tahun 2003 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari XXX (adik kandung Tergugat Konvensi) dan pembelian/pembayaran tanah pekarangan tersebut dari penjualan SPM Suzuki Shogun milik Penggugat Konvensi dan kekurangannya dibayar oleh Tergugat Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dalil Replik dalam Konvensi yang dikemukakan oleh Penggugat Konvensi pada angka 8, tergugat Konvensi tetap berpedoman pada dalil-dalil Jawaban dalam Konvensi, hal ini dikarenakan:
 - a. Tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam gugatan penggugat pada posita nomor 10 dan Replik dalam Konvensi pada posita nomor 8 merupakan harta Gono Gini Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi serta seluruh hasil pertanian dari tanah pekarangan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat Konvensi tetap berpedoman pada dalil-dalil jawaban yang diajukan, bahwa Tergugat Konvensi sangat terbuka untuk menyelesaikan pembagian harta bersama (gono gini) tersebut dengan musyawarah dan kekeluargaan, dan berkaitan dengan hal tersebut, pada setiap pertemuan / musyawarah yang diadakan, Tergugat Konvensi telah beritikad baik dengan selalu datang/hadir dalam pertemuan / musyawarah bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi untuk membicarakan atau menyelesaikan permasalahan tersebut dan sampai dengan saat ini ada permasalahan yang belum ada titik temunya;

Dalam Rekonvensi

7. Bahwa dalam Replik Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, kemudian terhadap dalil Tergugat Konvensi yang dikemukakan dalam Gugatan Rekonvensi mohon dianggap terbaca dan dipertimbangkan kembali dalam Replik Rekonvensi ini;
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil yang telah diajukan dalam Gugatan Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa terkait dalil Tergugat Rekonvensi pada Jawaban dalam Rekonvensi nomor 2 yang menyatakan "*tidak benar dan menolak, dikarenakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tidak pernah mengetahui pembelian antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) dengan XXX (Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi)*" adalah hanyalah alasan-alasan yang digunakan Tergugat Rekonvensi untuk menghindari diri dari pertanggungjawaban karena pembelian dengan XXX sebagai Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi. Terkait dengan hal tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi pada Jawaban dalam Rekonvensi nomor 2 adalah tidak benar dan bohong, hal itu dikarenakan pada saat pembelian/pembayaran dilakukan bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara langsung kepada XXX (Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi) di Rembang;
- 10 Bahwa terkait dalil Tergugat Rekonvensi pada Jawaban dalam Rekonvensi nomor 3 yang menyatakan "*tidak benar dan menolak, dikarenakan Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) tidak pernah mengetahui pembelian antara Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dengan Bapak XXX (Bapak Kandung Tergugat Rekonvensi)*" adalah hanyalah alasan-alasan yang digunakan Tergugat Rekonvensi untuk menghindari diri dari pertanggungjawaban karena pembelian dengan Bapak XXX sebagai Bapak Kandung Tergugat Rekonvensi. Terkait dengan hal tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa pernyataan Tergugat Rekonvensi pada Jawaban dalam Rekonvensi nomor 3 adalah tidak benar dan bohong, hal itu dikarenakan pada saat pembelian/pembayaran dilakukan bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara langsung kepada Bapak XXX melalui Sri Wahyuni (Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi) di Rumah Sri Wahyuni di Desa Pulokulon XXX;
- 11 Bahwa terkait Jawaban dalam Rekonvensi pada nomor 2 dan nomor 3, Penggugat Rekonvensi tetap berpedoman pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, telah diperoleh harta bersama (gono gini). Terkait hal tersebut akan Penggugat Rekonvensi jabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 280 M2 dengan sertifikat hak milik A/n XXX diperoleh atau dibeli pada tahun 2017 dari XXX (Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi) dengan harga 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dengan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali, pembayaran pertama sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) di rumah Bapak XXX Desa Jetaksari XXX, kemudian selang beberapa bulan dilakukan pelunasan atau pembayaran yang kedua sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) di Rumah XXX di Rembang. Pada saat pelunasan atau pembayaran kedua sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) serta pengambilan sertiikat hak milik, Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi menyampaikan dan datang secara langsung kepada XXX (Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi) di Rembang. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah

- Utara : XXX
- Timur : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

Pembelian sebidang tanah pekarangan dari XXX (Kakak Kandung Penggugat), dengan sistem saling percaya karena keluarga sehingga jual beli tanah tersebut tidak ada administrasi / transaksi jual beli dan sampai dengan saat ini sertifikat hak milik tersebut masih atas nama XXX-Karinem;

- b. Tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 175 M2 dengan sertifikat hak milik A/n XXX diperoleh atau dibeli pada tahun 2017 dari Bapak XXX (Bapak Kandung Tergugat Rekonvensi) dengan harga 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan secara langsung oleh Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi kepada Bapak XXX melalui Sri Wahyuni (Kakak Kandung Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi) di Rumah Pulokulon XXX. Adapun batas-batas tanah tersebut adalah

- Utara : Sungai
- Timur : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

Pembelian tanah pekarangan dari Bapak XXX (Bapak Kandung Tergugat Rekonvensi) tersebut, dengan sistem saling percaya karena keluarga sehingga jual beli tanah tersebut tidak ada administrasi / transaksi jual beli dan sampai dengan saat ini sertifikat hak milik tersebut masih atas nama XXX;

12 Bahwa terkait dengan Jawaban dalam Rekonvensi pada nomor 4, Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan menyetujui menjadi hutang bersama dan diselesaikan secara bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi perlu menjabarkan lebih lanjut sebagai berikut;

- a. Bahwa selama dalam perkawinan, pada tanggal 18 Desember 2020 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan pinjaman/hutang di Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dan sampai pada tanggal 19 Februari 2024 tanggungan hutang yang masih tercatat di Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp 42.543.420,- (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);
- b. Bahwa sejak perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian pada tanggal 24 Maret 2023, sampai dengan saat ini (angsuran sampai tanggal 19 Februari 2024), Penggugat Rekonvensi yang melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar 2.124.800,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd berkenan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

I. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

II. Menyatakan dan menetapkan Harta Benda berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan dengan SHM XXX A/n Sulistyono luas 985 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan (Untuk Gedung PAUD KB "XXX"), dengan batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara : XXX
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : XXX
 - Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT
2. Sebidang tanah pekarangan SHM XXX A/n TERGUGAT/PENGGUGAT luas 980 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan (Sebelah selatan jembatan sun Sugihan XXX Kec. Pulokulon Kabupaten Grobogan) dengan batas-batas tanah tersebut :
 - Utara : Saluran
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : XXX
 - Barat : XXX
3. Sebidang tanah Pertanian A/n TERGUGAT/PENGGUGAT, Luas 3180 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan (Belakang Gedung PAUD, KB XXX), dengan batas-batas tanah tersebut :
 - Utara : XXXmin
 - Timur : Jalan
 - Selatan : XXX
 - Barat : Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah Pekarangan beserta bangunan di atasnya sesuai dengan SHM No XXX A/n XXX luas 39 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :

- Utara : XXX
- Timur : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : Jalan Raya Purwodadi – Blora

5. Sebidang tanah pekarangan SHM nomor XXX A/n. XXX XXX, pembelian pada tahun 2003 dibeli dari XXX, dengan batas-batas tanah tersebut :

- Utara : XXX
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

7. Seperangkat alat persewaan yang berupa 3 (tiga) unit tratak rambat;
8. 2 (dua) unit molen (alat adukan),

Adalah merupakan harta bersama (gono-gini) Tergugat dan Penggugat serta masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;

Dalam Rekonvensi

I. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. Menyatakan dan menetapkan Harta Benda berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 280 M2 A/n XXX, yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut;
2. Sebidang tanah pekarangan luasnya lebih kurang 175 M2 A/n XXX, yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan adalah harta bersama Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut;

3. Pembayaran angsuran setiap bulan sebesar 2.124.800,- (dua juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) di Bank Jateng Cabang Purwodadi yang dilakukan pembayarannya oleh Penggugat Rekonvensi sejak perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian adalah menjadi tanggungjawab bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
4. Hutang sebesar Rp 42.543.420,- (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) di Bank Jateng Cabang Purwodadi adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta masing masing bertanggungjawab $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- **Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex Aequo et Bono*)

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Konvensi Nomor XXX tanggal 21 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Harta Bersama nomor: XXX, tanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala XXX, Kabupaten Grobogan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Surat Keterangan Harta Gawan nomor: XXX, tanggal 06 Mei 2024 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala XXX, Kabupaten Grobogan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor No. XXX atas nama XXX yang terletak di Desa XXX XXX Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. XXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXX XXX Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa skai adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri nikah sekitar tahun 2002 tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai sekitar awal tahun 2023 di Pengadilan Agama Purwodadi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mau mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Sugihan XXX, tetapi untuk luasnya saya tidak tahu persis;
 - Bahwa Setahu saksi dulu tanah dari orang tua Tergugat ada tanah yang sebagian dibuat selep padi oleh pak Camat. Kemudian tanah tersebut di beli oleh Tergugat dan adik-adiknya yang bernama XXX dan XXX ;
 - Bahwa Setahu saksi dulu Penggugat mempunyai motos sogun dijual untuk beli tanah tersebut dan kekurangannya dibayar oleh Tergugat, untuk harganya saya tidak tahu persis;
 - Bahwa Setahu saksi batas-batasnya Barat: Jalan Timur : Saluran, Utara XXX dan Selatan Pak XXX;
 - Bahwa Setahu saksi sertifikat atas nama Tergugat, belum dipecah oleh adik-adiknya, karena Penggugat pernah mengatakan tidak usah dipecah-pecah gampang urusanya nanti soal mecah-mecah sertifikat. dan sekarang yang menguasai tanah yang menggarap tanah tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan tanah tersebut di beli oleh Tergugat, yang pasti Tergugat pada saat itu sudah mempunyai isteri yaitu Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi di atas tanah tersebut sekarang ada PAUD dan ada rumah yang menempati adalah pak XXX;

2. XXX, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan dagang, tempat tinggal di XXX Kabupaten Grobogan;

- Bahwa skai adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri nikah sekitar tahun 2002 mempunyai 2 orang anak tetapi sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai sekitar awal tahun 2023 di Pengadilan Agama Purwodadi;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat mau mengajukan gugatan harta bersama gono gini;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat mau mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan;
- Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Sugihan XXX, tetapi untuk luasnya saya tidak tahu persis;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis asal usul tanah tersebut, tetapi ada tanah yang dibeli dari penjualan sepeda motor susuki sogun Penggugat dan kekurangannya dari orang tua Penggugat untuk batas dan luasnya saya tidak tahu persis;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat orang tua Penggugat memberi uang kepada Penggugat, saksi diberi tahu oleh Penggugat dan Tergugat kalau orang tua Penggugat telah memberi uang untuk nambahi pembelian tanah;
- Bahwa Setahu saksi, harta bersama Penggugat dan Tergugat ada beberapa tanah pekarangan dan tanah sawah ada juga yang tanah pekarangan yang ada mesin penggilingan padi, ada tanah yang di bangun PAUD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. XXX, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa skai adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri nikah sekitar tahun 2002 mempunyai 2 orang anak tetapi sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat cerai sekitar awal tahun 2023;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat mau mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama pernikahan;
 - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak tanah, yang di Sugihan XXX ada 2 tanah, 1 yang ada selep/mesing penggilingan padi, yang 1 lagi tanah pekarangan, tetapi untuk luas dan batasnya saksi tidak tahu dan katanya ada lagi yang di Desa XXX XXX;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis asal usul dari tanah tersebut tetapi yang saksi tahu, pada tahun 2003 ada tanah yang dibeli dari saudara Tergugat dengan penjualan sepeda motor susuki sogun milik Penggugat, dijual dengan harga sekitar Rp. 7.000.000 dan kekurangannya Rp. 6.000.000,- saksi yang menghantarkan dan orang tua Penggugat diberikan ke Tergugat;
 - Bahwa Setahu saksi yang mengurus tanah tersebut adalah Tergugat, tetapi untuk luasnya saksi tidak tahu persis untuk batas-batasnya setahu saya : Utara bpk XXX, Selatan Sulaiman, Timur Jalan dan Barat XXX;
 - Bahwa Setahu saksi harta yang lain, ada juga tanah pekarangan yang ada mesin penggilingan padi, sebagian dibeli dan sebagian bawaan dari Tergugat tetapi kapan pembeliannya saksi tidak tahu persis, luas dan batas juga tidak tahu persisi;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sertifikatnya atas nama siapa;
 - Bahwa saksi juga tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dibagi atau belum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 3 orang saksi tersebut, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak keberatan dengan keterangan ketiga saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor XXX tanggal 27 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXX tanah pekarangan atas nama XXX dan XXX yang terletak di XXX Kecamatan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXX tanah pekarangan atas nama XXX, Bachelor of art yang terletak di XXX Kecamatan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXX tanah pekarangan atas nama XXX, Bachelor of art yang terletak di XXX Kecamatan yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXX tanah pekarangan atas nama XXX yang terletak di XXX Kecamatan yang bermeterai cukup aslinya di bank jateng (Bukti T.5);
6. Asli pembayaran angsuran pinjaman nomor XXX daribank jateng atas anam TERGUGAT bermeterai cukup (bukti T.6);

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. XXX bin XXX, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di XXX Kabupaten Grobogan;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri nikah sekitar tahun 2002 mempunyai 2 orang anak, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah cerai sekitar awal tahun 2023;
 - Bahwa tujuan Penggugat ke Pengadilan adalah mau mengajukan gugatan harta bersama gono gini;
 - Bahwa harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan Saksi tidak tahu persis, yang saksi tahu sertifikat hak milik nomor XXX Di XXX tanah tersebut saksi jual ke adik saksi XXX pada tahun 2018 dan sampai sekarang sertifikat juga masih atas nama XXX dan istrinya, tidak ada kaitannya dengan Tergugat (TERGUGAT), tanah tersebut sudah ada bangunannya sebagian tapi tidak permanen (selep), dan saya bangun kandang sapi, luas sekitar 895 m2;
 - Bahwa Setahu saksi tanah tersebut tidak disewakan dan sampai sekarang masih atas nama XXX dan isterinya;
 - Bahwa Setahu saksi Tergugat pernah membeli tanah sekitar tahun 2000, tanah tersebut semula milik kakak saksi pak XXX, kemudian Tergugat membeli lagi pada tahun 2002, untuk harga yang pertama sekitar Rp50.000.000,- dan yang ke 2 sekitar Rp60.000.000,- tetapi saksi tidak tahu persis apakah tanah tersebut dibeli pada saat pernikahan atau belum;
 - Bahwa pada tahun 2003 ada tanah yang dibeli dari saudara Tergugat dengan penjualan sepeda motor susuki sogun milik Penggugat, dijual dengan harga sekitar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan kekurangannya Rp6.000.000, (enam juta rupiah);
2. XXX bin XXX, umur 49, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Sugihan RT 005 RW 014 XXX Kabupaten Grobogan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi akan menerangkan pembelian tanah dari motor sogun Penggugat. Setahu saksi objek tersebut sertifikatnya nomor 3033, Penggugat telah menjual motornya sogun seharga kurang lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,- untuk membeli tanah tersebut, dan kekurangannya saksi tidak tahu siapa yang membayar;

- Bahwa Tanah tersebut dibeli sekitar tahun 2003 dengan menjual motor sogun milik Penggugat, kekurangannya siapa yang bayar saksi tidak tahu persis dan sampai sekarang belum di balik nama;
- Bahwa harga tanah tersebut sekitar Rp15.000.000,- kemudian Penggugat menjual motornya sogun seharga kurang lebih Rp6.000.000. tetapi kurangnya siapa yang bayar saksi tidak tahu persis, karena pada saat pelunasan tanah tersebut yang bayar Tergugat secara bertahap dan pada saat pembayaran Penggugat tidak ikut, jadi uang asalnya dari mana saksi tidak tahu persis;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan keberatan;

Bahwa, untuk mencocokkan data-data barang yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Rekonvensi Tergugat dalam jawabannya dan juga gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat dalam Repliknya telah pula dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim, dan menurut Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut dinyatakan bahwa objek sengketa tersebut, telah ditemukan dan telah dilaksanakan pengukuran objek sengketa dan pada saat dilaksanakan pengukuran tersebut tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan, yang semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat Konvensi telah menyampaikan revisi (perbaikan) terhadap objek sengketa Harta Bersama, telah diadakan revisi(perbaikan), oleh Penggugat Konvensi setelah pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) revisi (perbaikan) tersebut disesuaikan dengan data yang dipegang oleh Tergugat Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap revisi (perbaikan) tersebut, oleh Majelis telah ditanyakan kepada Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi menyatakan di persidangan, menyetujui revisi (perbaikan) tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

Bersama dengan ini, iijinkanlah Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*), yang tercatat dalam Nomor Register Perkara : 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tertanggal 27 Januari 2024, sehubungan dengan pelaksanaan agenda siding Pemeriksaan Setempat (PS) antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk di sesuaikan dengan data yang di pegang Tergugat, terkait dengan hal tersebut, **maka Posita angka 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan Posita Nomor 10 serta Petitum angka 2 huruf (a), (b), (c), (d) dan angka 3, serta Petitum angka 7 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan angka 8, dalam gugatan Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*) untuk di rubah dan di sesuaikan, sehingga Posita angka 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan Posita Nomor 10 serta Petitum angka 2 huruf (a), (b), (c), (d) dan angka 3, serta Petitum angka 7 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan angka 8, dalam gugatan Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*), keseluruhan berbunyi sebagai berikut :**

5. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di peroleh Harta Bersama (*gono-gini*), yang saat ini (setelah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat) di kuasai secara sefihak oleh Tergugat, Harta Bersama (*gono-gini*) tersebut antara lain berupa :

a. Sebidang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX, a/n. XXX dan XXX, Luas : 1.010 M2 (Panjang : 95 M x Lebar : 10,2 M), yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk gedung PAUD, KB "XXX"). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX – XXX.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX Ndari – Jalan kecil/gang.
- Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari XXX, pada tahun 2003, seharga Rp 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) ;

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*) ;

b. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. TERGUGAT dan PENGUGAT, Luas : 684 M2, yang terletak di Dusun XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (sebelah selatan Jembatan XXX, Kabupaten Grobogan). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : Sungai.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari XXX, pada tahun 2006, seharga Rp 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) ;

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;

c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX Bachelor Of Art, Luas : 790 M2, yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : Tn. Sawah.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Desa.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Bp. XXX, pada tahun 2010, seharga Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) ;

Tanah Pekarangan tersebut yang 1/3 bagian merupakan Harta Gawan Tergugat ;

- d. Sebidang Tanah Pertanian SHM Nomor : XXX, a/n. TERGUGAT dan PENGGUGAT, Luas : 840 M2 (P : 54 M x L : 16 M), yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (belakang gedung PAUD, KB "XXX").

Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : TERGUGAT/PENGUGAT.
- Selatan : XXX – XXX.
- Barat : XXX.

Tanah Pertanian tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari XXX, pada tahun 2004 seharga Rp 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*) ;

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 85.000.000,- (*delapan puluh lima juta rupiah*) ;

- e. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan diatasnya, sesuai SHM Nomor : XXX, a/n. **XXX**, Luas : 39 M2, yang terletak di Pasar XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : XXX.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Raya Truwolu – Blora.

10. Bahwa pada saat menikah dengan Tergugat, Penggugat memiliki Harta Bawaan (*gawan*) yang berupa :

Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. **XXX**, XXX, yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : TERGUGAT.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Gawan yang di beli oleh Penggugat dengan menjual SPM Suzuki Shogun (Harta Bawaan) dan di tambah Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) oleh Orang Tua Penggugat, tanah pekarangan tersebut di beli dari XXX, seharga Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta benda yang berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX, a/n. XXX dan XXX, Luas : 1.010 M2 (Panjang : 95 M x Lebar : 10,2 M), yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk gedung PAUD, KB "XXX"). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXX – XXX.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX Ndari – Jalan kecil/gang.
 - Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT.
 - b. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. TERGUGAT dan PENGGUGAT, Luas : 684 M2, yang terletak di Dusun XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (sebelah selatan Jembatan XXX, Kabupaten Grobogan). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Sungai.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : XXX.
- c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX Bachelor Of Art, Luas : 790 M2, yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
- Utara : XXX.
 - Timur : Tn. Sawah.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : Jalan Desa.
- d. Sebidang Tanah Pertanian SHM Nomor : XXX, a/n. TERGUGAT dan PENGUGAT, Luas : 840 M2 (P : 54 M x L : 16 M), yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (belakang gedung PAUD, KB “XXX”). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
- Utara : XXX.
 - Timur : TERGUGAT/PENGUGAT.
 - Selatan : XXX – XXX.
 - Barat : XXX.
- e. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan diatasnya, sesuai SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 39 M2, yang terletak di Pasar XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
- Utara : XXX.
 - Timur : XXX.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : Jalan Raya Purwodadi – Blora.
- f. Seperangkat alat persewaan yang berupa : 3 (tiga) unit Tratak rambat, yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. 2 (dua Unit Molen (alat adukan), yang di taksir seharga Rp 15.000.000,-
(lima belas juta rupiah) ;

adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

3. Menyatakan harta benda yang berupa :

Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. **XXX**, XXX, yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : TERGUGAT.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

adalah merupakan Harta Bawaan (*gawan*) Penggugat ;

4. Menyatakan syah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang di letakkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi ;

5. Menetapkan bahwa Harta Bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama (*gono-gini*) dan menyerahkan bagian masing-masing atas Harta Bersama (*gono-gini*) yang dikuasai Tergugat tersebut secara natura, dan apabila tidak dapat di laksanakan karena sesuatu hal maka di lakukan dengan cara in natura ;

7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan separoh kepada Penggugat atas Harta Bersama (*gono-gini*) yang berupa :

- a. Sebidang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX, a/n. XXX dan XXX, Luas : 1.010 M2 (Panjang : 95 M x Lebar : 10,2 M), yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk gedung PAUD, KB “XXX”). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : XXX – XXX.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX Ndari – Jalan kecil/gang.
- Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT.

b. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. TERGUGAT dan PENGGUGAT, Luas : 684 M2, yang terletak di Dusun XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (sebelah selatan Jembatan XXX, Kabupaten Grobogan). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : Sungai.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

c. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX Bachelor Of Art, Luas : 790 M2, yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : Tn. Sawah.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Desa.

d. Sebidang Tanah Pertanian SHM Nomor : XXX, a/n. TERGUGAT dan PENGGUGAT, Luas : 840 M2 (P : 54 M x L : 16 M), yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (belakang gedung PAUD, KB “XXX”). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : TERGUGAT/PENGGUGAT.
- Selatan : XXX – XXX.
- Barat : XXX.

e. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan diatasnya, sesuai SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 39 M2, yang terletak di Pasar XXX, XXX,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : XXX.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Raya Purwodadi – Blora.

- f. Seperangkat alat persewaan yang berupa : 3 (tiga) unit Tratak rambat, yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
 - g. 2 (dua) Unit Molen (alat adukan), yang di taksir seharga Rp 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) ;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atas Harta Bawaan (*gawan*) yang berupa : Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. **XXX**, XXX, yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
- Utara : TERGUGAT.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : XXX.
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang di derita Penggugat tersebut atas perbuatan Tergugat, kerugian harus di bebaskan kepada Tergugat secara tanggung renteng dan harus di hukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan, dalam hal Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
12. Menghukum Tergugat atau orang lain serta siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat atas Harta Bersama (*gono-gini*) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh ;
13. Menghukum Tergugat atau orang lain serta siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas Harta Bawaan (*gawan*) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan utuh ;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Juni 2024 Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi menyampaikan di persidangan, bahwa telah terjadi kesepakatan bersama (perdamaian) antara Penggugat Komvensi dan Tergugat Konvensi tentang sebagian objek sengketa, yang dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian (Akte Van Dading);

Bahwa Majelis Hakim menjadikan kesepakatan bersama tersebut sebagai Akta Perdamaian yang bunyinya sebagai berikut;

AKTA PERDAMAIAN (Akte Van Dading)

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di LBH advokasi PDM Grobogan, Jalan M.H. Thamrin Nomor 10, Kel. Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan , Para Pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PENGUGAT Binti XXX**, NIK 3315065XXXXXXXXX, Pendidikan S1,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lahir Grobogan tanggal 12 Juli 1982 (41 tahun), Agama Islam.
Pekerjaan Wiraswasta, alamat XXX, Desa Jetaksari XXX, Kabupaten
Grobogan.

untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**;

II. **TERGUGAT, SP. Bin XXX**, NIK 3315062302XXXXXX, tempat lahir
Grobogan tanggal 23 Februari 1973 (51 tahun), Agama Islam, Pendidikan
S1, Pekerjaan PNS, alamat di XXX, XXX, Kabupaten Grobogan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**;

Bahwa Pihak I (PERTAMA) dan Pihak II (KEDUA) secara bersama-sama dengan ini
disebut **PARA PIHAK**.

Bahwa terkait Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) dan Harta Bawaan
(Gawan) dalam Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd tertanggal 29 Januari
2024, dengan ini Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam
Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd melalui perdamaian dan Para Pihak
bersedia untuk mengikatkan diri yang dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian
(*Acte Van Dading*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- 1) Bahwa Pihak I (Pertama) menyatakan dan mengakui terdapat kesalahan
data objek sengketa dalam Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) dan Harta
Bawaan (Gawan) dalam Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd tertanggal
29 Januari 2024.
- 2) Kesalahan data objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
khususnya terhadap Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) dan Harta
Bawaan (Gawan) pada Posita Point 5 huruf a, b, c, d, e, dan Point 10 serta
pada Petitum Primair Point 2 huruf a, b, c, d, e, Point 3, Point 7 huruf a, b,
c, d, e, dan point 8.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 2

- (1) Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan setempat (*Descente*) pada hari Kamis, 6 Juni 2024 di XXX Kabupaten Grobogan dan pada hari Kamis, 13 Juni 2024 XXX XXX Kabupaten Grobogan, terhadap objek sengketa dalam Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama (gono-gini) melalui Perdamaian;
- (2) Penyelesaian sengketa harta bersama (gono-gini) melalui perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Para Pihak sepakat dan menyetujui pembagian harta bersama (gono-gini) dalam Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd. sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu masing masing Para Pihak berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut.
- (3) Seperdua ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama (gono-gini) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dengan rincian obyeknya sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n XXX dan XXX, dengan luas 1010 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara : XXX – XXX
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : XXX Ndari - Jalan kecil/Selet
 - Barat : TERGUGAT, SP.
 - b. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n TERGUGAT dan PENGUGAT luas 684 M2 yang terletak di Dusun XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :
 - Utara : Sungai
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : XXX
 - Barat : XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah pertanian Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n TERGUGAT dan PENGUGAT, Luas 840 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :
- Utara : XXX
 - Timur : TERGUGAT (PAUD)
 - Selatan : XXX - XXX
 - Barat : XXX
- d. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n XXX, luas 39 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :
- Utara : XXX
 - Timur : XXX
 - Selatan : XXX
 - Barat : Jalan Raya Truwolu – Blora
- e. Seperangkat alat persewaan yang berupa 3 (tiga) unit tratak rambat.
- f. 2 (dua) unit molen (alat adukan).

Pasal 3

- (1) Bahwa selama dalam perkawinan, pada tanggal 18 Desember 2020 Para Pihak mengajukan pinjaman atau hutang di Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), terhadap pinjaman atau hutang tersebut Para Pihak sepakat dan menyetujui untuk diselesaikan secara bersama-sama.
- (2) Pinjaman atau hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sejak perkawinan putus karena perceraian pada tanggal 23 Februari 2023 terdapat sisa pinjaman atau hutang sebesar Rp. 62.682.000,- (enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Pinjaman atau hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sampai dengan Akta Perdamaian ini di tandatangani terdapat sisa hutang yang masih tercatat sebesar Rp Rp. 35.377.877,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Bahwa selama 16 (enam belas) bulan pembayaran angsuran yaitu sejak perkawinan putus karena perceraian pada tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan Akta Perdamaian ini di tandatangani, pembayaran angsuran sisa hutang yang dibayarkan oleh Pihak II (Kedua) sebesar Rp. 33.996.800,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (5) Penyelesaian sisa pinjaman atau hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan pembayaran angsuran hutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Para Pihak sepakat dan menyetujui untuk dibagi kepada masing-masing Para Pihak sejumlah separoh atau 50 % (lima puluh persen) bagian.

Pasal 4

- (1) Bahwa terhadap obyek sengketa selain obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Para Pihak sepakat menyelesaikan sengketa Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd dengan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik.
- (2) Obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pihak I tetap berpegang teguh pada pendirian dan dalil-dalil semula baik yang tertuang atau disampaikan dalam persidangan atau pemeriksaan Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini), Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi dan Pembuktian dokumen alat bukti serta keterangan saksi dari Pihak I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pihak II tetap berpegang teguh pada pendirian dan dalil-dalil semula baik yang tertuang atau disampaikan dalam persidangan atau pemeriksaan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi, Pembuktian dokumen alat bukti serta keterangan saksi dari Pihak II.
- (4) Obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan rincian obyek sebagai berikut:
- Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n. XXX, Luas 868 M2, yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :
 - Utara : TERGUGAT
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : XXX
 - Barat : XXX
 - Sebidang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n XXX Bachelor Of Art, Luas 790 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :
 - Utara : XXX
 - Timur : Tn Sawah
 - Selatan : XXX
 - Barat : Jalan Desa
 - Sebidang tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 280 M2 dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) A/n XXX yang terletak di XXX, Desa Jetaksari XXX, Kabupaten Grobogan pembelian pada tahun 2017 dari XXX (Kakak Kandung Pihak I) dengan harga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Adapun batas-batas tanah tersebut adalah
 - Utara : XXX
 - Timur : XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : XXX
- Barat : XXX

d) Sebidang tanah pekarangan yang luasnya lebih kurang 175 M2 Sertifikat Hak Milik (SHM) A/n XXX yang terletak di XXX, Desa Jetaksari XXX, Kabupaten Grobogan pembelian pada tahun 2017 dari Bapak XXX (Bapak Kandung Pihak I) dengan harga 5.000.000,- (lima juta rupiah). Adapun batas-batas tanah tersebut adalah

- Utara : Sungai
- Timur : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

Pasal 5

- (1) Para Pihak menyatakan terhadap obyek sengketa dalam perkara perdata Gugatan Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd tertanggal 29 Januari 2024 yang telah menjadi kesepakatan dalam Akta Perdamaian ini dinyatakan selesai dan kelak dikemudian hari tidak ada yang saling mengajukan tuntutan baik yang dilakukan oleh Pihak I maupun Pihak II.
- (2) Bahwa Para Pihak menyatakan bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang termuat dalam Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) ini dan tidak akan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan terhalangnya pelaksanaan perjanjian perdamaian ini.

Pasal 6

Para Pihak menyatakan, bahwa kesepakatan dalam Akta Perdamaian ini di dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab secara sukarela, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun, selanjutnya Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian (*Akte Van Dading*) ini untuk dimuat dalam putusan.

Demikian Akta Perdamaian (*Akte Van Dading*) ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II serta Kuasa Hukum Para Pihak.

Bahwa Penggugat Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 09 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa *Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan)*, yang Penggugat ajukan kepada Tergugat adalah di dasari karena :
 - a. Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor : 79/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tertanggal 07 Februari 2023, atas putusan tersebut Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sehingga terbitlah Penetapan Pengadilan Agama Purwodadi, dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: XXX, tertanggal 24 Februari 2023 M bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1444 H.
 - b. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab VII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1) *juncto* Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pada Bab XIII Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Pasal 97 pembagian Harta Bersama (*gono-gini*) dapat dilaksanakan.
 - c. Bahwa sejak perceraian di maksud sampai sekarang, Harta Bersama (*gono-gini*) milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera pada Posita angka 5, belum pernah di bagi antara Penggugat dan Tergugat, sebelum dan sesudah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian Harta Bersama (*gono-gini*), dan Harta Bersama (*gono-gini*) tersebut saat ini di kuasai oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam tahapan persidangan *Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan)*, yang Penggugat ajukan kepada Tergugat, fihak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah berusaha mendamaikan (*mediasi*), sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak terjadi kesepakatan, dan persidangan di lanjut sesuai dengan tahapan-tahapan persidangan ;
3. Bahwa dalam tahapan persidangan, Tergugat menyampaikan Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan dalam Rekonvensi pada tanggal 25 Maret 2024, (sebagaimana di sampaikan dalam persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Kesimpulan ini ;
4. Bahwa selanjutnya dalam tahapan persidangan, Penggugat menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi, pada tanggal 16 April 2024, (sebagaimana di sampaikan dalam persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Kesimpulan ini ;
5. Bahwa selanjutnya dalam tahapan persidangan, Tergugat menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi pada tanggal 25 April 2024, (sebagaimana di sampaikan dalam persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Kesimpulan ini ;
6. Bahwa selanjutnya dalam tahapan persidangan *Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan)* yang Penggugat ajukan kepada Tergugat, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti yang berupa Alat Bukti Surat dan Alat Bukti Keterangan Para Saksi ;
7. Bahwa terkait *Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan)* yang Penggugat ajukan kepada Tergugat, sebagian obyek yang di sengkatakan telah di akui kebenarannya oleh Tergugat dan sepakat untuk di bagi masing-masing 50 %, pemeriksaan Para Saksi di sepakati oleh Para Pihak haknya sebatas 02 (dua) obyek yang masih di sengkatakan (tidak terjadi kesepakatan) yakni obyek :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. **XXX**, XXX, yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : TERGUGAT.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Gawan yang di beli oleh Penggugat dengan menjual SPM Suzuki Shogun (Harta Bawaan) dan di tambah Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) oleh Orang Tua Penggugat, tanah pekarangan tersebut di beli dari XXX, seharga Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ;

b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX Bachelor Of Art, Luas : 790 M2, yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : Tn. Sawah.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Desa.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Bp. XXX, pada tahun 2010, seharga Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) ;

Tanah Pekarangan tersebut yang 1/3 bagian merupakan Harta Gawan Tergugat ;

8. Bahwa Alat Bukti Surat yang di ajukan Penggugat berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kartu Tanda Penduduk a/n. PENGGUGAT NIK: XXX (asli, dan foto coopy sudah di leges).
 - b. Kutipan Akta Cerai, a/n. PENGGUGAT Binti XXX Nomor : XXX (asli, dan foto coopy sudah di leges).
 - c. Surat Keterangan Harta Bersama, yang di keluarkan oleh Pemerintah XXX Nomor : XXX, tertanggal 06 Mei 2024, (asli, dan foto coopy sudah di leges).
 - d. Surat Keterangan Harta Gawan, yang di keluarkan oleh Pemerintah XXX Nomor : XXX. tertanggal 06 Mei 2024 (asli, dan foto coopy sudah di leges).
 - e. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX, a/n. XXX (asli, dan foto coopy sudah di leges) ;
9. Bahwa Alat Bukti Keterangan Para Saksi yang di ajukan Penggugat adalah sebagai berikut :
- **Saksi a/n. XXX**, TTL/Umur : Grobogan, 05 September 1969 / (55 Tahun), Pekerjaan : Pedagang, Alamat : XXX, XXX, Kabupaten Grobogan, memberikan Keterangan di bawah sumpah hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui Penggugat membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan dari hasil menjual SPM Suzuki Shogun dan di tambah Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) oleh Orang Tua Penggugat ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, sebidang tanah pekarangan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan, dengan batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : TERGUGAT.
 - Timur : Jalan Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

Adalah merupakan Harta Gawan milik Penggugat ;

- Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama diantaranya sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 790 M2, yang terletak di XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi).
 - Bahwa Saksi menerangkan, sebidang Tanah Pekarangan dengan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi), di beli dari Bp. XXX seharga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2010 ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, sebidang Tanah Pekarangan dengan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi), dengan batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXX.
 - Timur : Tn. Sawah.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : Jalan Desa.
 - Bahwa Saksi menerangkan, sebidang Tanah Pekarangan dengan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi), yang 1/3 bagian harta gawan Tergugat ;
- Saksi a/n. XXX, TTL/Umur : Grobogan, 19 Maret 1968 / (54 Tahun), Pekerjaan : Pedagang, Alamat : Dusun XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan, memberikan Keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, antara Penggugat, dengan Tergugat telah bercerai ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat memiliki Harta Bersama diantaranya sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX, Luas : 790 M2, yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi).
 - Bahwa Saksi menerangkan, sebidang Tanah Pekarangan dengan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi), yang 1/3 bagian harta gawan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui Penggugat membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan dari hasil menjual SPM Suzuki Shogun dan di tambah Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) oleh Orang Tua Penggugat ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, sebidang tanah pekarangan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan, Adalah merupakan Harta Gawan milik Penggugat ;
- Saksi a/n. XXX, TTL/Umur : Grobogan, 06 Juli 1988 / (36 Tahun), Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : XXX, XXX, Kabupaten Grobogan, memberikan Keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Penggugat, dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada hubungan keluarga, hubungan pekerjaan dengan Penggugat, dan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, antara Penggugat, dengan Tergugat telah bercerai ;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat, dan Tergugat telah memiliki 02 orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, sebidang tanah pekarangan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan, dengan batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : TERGUGAT.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

Adalah merupakan Harta Gawan milik Penggugat ;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui Penggugat membeli sebidang tanah pekarangan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan dari hasil menjual SPM Suzuki Shogun dan di tambahi Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) oleh Orang Tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebidang Tanah Pekarangan dengan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi), di beli dari Bp. XXX seharga Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebidang Tanah Pekarangan dengan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi), dengan batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXX.
 - Timur : Tn. Sawah.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : Jalan Desa.
- Bahwa Saksi menerangkan, sebidang Tanah Pekarangan dengan yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi), yang 1/3 bagian harta gawan Tergugat ;

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 dan 13 Juni 2024, telah telah di laksanakan agenda siding Pemeriksaan Setempat (PS), dari data obyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sengketakan terdapat kekeliruan data, Para Pihak bersepakat menyesuaikan data yang di miliki oleh Tergugat, sehubungan seluruh data di bawa oleh Tergugat dan sebagian obyek yang di sengketakan terjadi kesepakatan Para Pihak yang akan di tuangkan dalam Akta Van Dading ;

11. Bahwa agenda Persidangan pada tanggal 25 Juni 2024, Para Pihak bersepakat Penggugat untuk menyampaikan perbaikan / revisi Gugatan *Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan)* yang Penggugat ajukan kepada Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan Akta Van Dading ;

12. Bahwa revisi Gugatan *Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan)* yang Penggugat ajukan kepada Tergugat, yang telah di sepakati oleh Para Pihak di sampaikan di Persidangan pada tanggal 02 Juli 2024, sebagaimana Revisi (Perbaikan) Gugatan Harta Bersama dan Harta Bawaan Nomor Perkara : 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang di ajukan oleh Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*), yang tercatat dalam Nomor Register Perkara : 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tertanggal 27 Januari 2024, sehubungan dengan pelaksanaan agenda sidang Pemeriksaan Setempat (PS) antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk di sesuaikan dengan data yang di pegang Tergugat, terkait dengan hal tersebut, maka Posita angka 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan Posita Nomor 10 serta Petitum angka 2 huruf (a), (b), (c), (d) dan angka 3, serta Petitum angka 7 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan angka 8, dalam gugatan Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*) untuk di rubah dan di sesuaikan, sehingga Posita angka 5 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan Posita Nomor 10 serta Petitum angka 2 huruf (a), (b), (c), (d) dan angka 3, serta Petitum angka 7 huruf (a), (b), (c), (d), (e) dan angka 8, dalam gugatan Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*).

(secara keseluruhan isi perbaikan gugatan sesuai dengan Revisi (Perbaikan) Gugatan Harta Bersama dan Harta Bawaan dengan Nomor Perkara : 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd tertanggal 25 Juni 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Pihak sepakat dan menyetujui terkait dengan pembagian Harta Bersama (*gono-gini*), di bagi secara kekeluargaan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dengan hasil pembagian Pihak I (Pertama) mendapatkan separoh (50 %), dan Pihak II (Kedua) mendapatkan separoh (50 %), untuk obyek sebagai berikut :

- a. Sebidang Tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : XXX, a/n. XXX dan XXX, Luas : 1.010 M2 (Panjang : 95 M x Lebar : 10,2 M), yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk gedung PAUD, KB "XXX"). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXX – XXX.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX Ndari – Jalan kecil/gang.
 - Barat : TERGUGAT/PENGGUGAT.
- b. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. TERGUGAT dan PENGGUGAT, Luas : 684 M2, yang terletak di Dusun XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (sebelah selatan Jembatan XXX, Kabupaten Grobogan). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : Sungai.
 - Timur : Jalan Desa.
 - Selatan : XXX.
 - Barat : XXX.
- c. Sebidang Tanah Pertanian SHM Nomor : XXX, a/n. TERGUGAT dan PENGGUGAT, Luas : 840 M2 (P : 54 M x L : 16 M), yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (belakang gedung PAUD, KB "XXX"). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Utara : XXX.
 - Timur : TERGUGAT/PENGGUGAT.
 - Selatan : XXX – XXX.
 - Barat : XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang Tanah Pekarangan beserta bangunan diatasnya, sesuai SHM Nomor : XXX, a/n. **XXX**, Luas : 39 M2, yang terletak di Pasar XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : XXX.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Raya Truwolu – Blora.

e. Seperangkat alat persewaan yang berupa : 3 (tiga) unit Tratak rambat, yang di taksir seharga Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) ;

f. 2 (dua) Unit Molen (alat adukan), yang di taksir seharga Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) ;

14. Bahwa Para Pihak sepakat dan menyetujui terkait dengan gugatan Rekonvensi mengenai Hutang bersama di Bank Jateng Purwodadi, dengan sisa hutang Rp 69.374.677,00 (*enam puluh Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah*) di selesaikan oleh Para Pihak masing-masing Pihak 50 % ;

15. Bahwa terkait dengan gugatan Harta Bersama (*gono-gini*) dan Harta Bawaan (*gawan*), serta gugatan Rekonvensi yang belum terjadi kesepakatan, Para Pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang menangani dan mengadili, Perkara dengan Nomor Register Perkara : 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tertanggal 27 Januari 2024, untuk obyek yang berupa :

a. Sebidang Tanah Pekarangan SHM Nomor : XXX, a/n. **XXX**, XXX, yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan. Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : TERGUGAT.
- Timur : Jalan Desa.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Gawan yang di beli oleh Penggugat dengan menjual SPM Suzuki Shogun (Harta Bawaan) dan di tambah Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) oleh Orang Tua Penggugat, tanah pekarangan tersebut di beli dari XXX, seharga Rp 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*);

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) ;

- b. Sebidang Tanah Pekarangan dengan SHM Nomor : XXX, a/n. XXX Bachelor Of Art, Luas : 790 M2, yang terletak di XXX, XXX, XXX, Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi). Adapun batas – batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : Tn. Sawah.
- Selatan : XXX.
- Barat : Jalan Desa.

Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat dari Bp. XXX, pada tahun 2010, seharga Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Nilai taksir harga tanah tersebut sekarang adalah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) ;

Tanah Pekarangan tersebut yang 1/3 bagian merupakan Harta Gawan Tergugat ;

- c. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 280 M2, a/n. XXX, pembelian pada tahun 2017 dari XXX (Kakak Kandung Pihak I), dengan harga Rp 27.000.000,00 (*dua puluh tujuh juta rupiah*), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : XXX.
- Timur : XXX.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah pekarangan dengan luas kurang lebih 175 M2, a/n. XXX, pembelian pada tahun 2017 dari XXX (Bapak Kandung Pihak I), dengan harga Rp 5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Utara : Sungai.
- Timur : XXX.
- Selatan : XXX.
- Barat : XXX.

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang menangani dan mengadili Perkara dengan Nomor : 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd untuk dapat mengabulkan *Gugatan Harta Bersama (Gono-gini) dan Harta Bawaan (Gawan)*, yang di ajukan oleh Penggugat.

Demikian kesimpulan yang kami sampaikan, dengan di dasari pada pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon secara arif dan bijaksana dalam menjatuhkan putusnya.

Bahwa tergugat Konvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 09 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Konvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula sebagaimana termuat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi dan pokok-pokok perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari uraian kesimpulan ini, oleh karenanya mohon dalil-dalil yang telah diajukan tersebut mohon dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang diuraikan dalam Kesimpulan ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi baik dalam Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) dan Harta Bawaan (Gawan) termasuk Revisinya dan Replik dalam Konvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban dalam Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Konvensi yang pada pokoknya yang diakui atau tidak dibantah atau setidaknya tidak disanggah oleh Penggugat Konvensi, maka dalil-dalil yang diakui kebenarannya atau tidak disanggah tersebut dianggap telah terbukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang kuat oleh karenanya tidak memerlukan pembuktian lain, sesuai ketentuan Pasal 174 HIR., jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;
4. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2002 Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Grobogan, dan ikatan perkawinan tersebut telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 79/Pdt.G/2023/PA.Pwd tertanggal 7 Februari 2023 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 23 Februari 2023;
5. Bahwa selama dalam perkawinan, Tergugat dan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1) ANAK 1 (20 Tahun) dan 2) ANAK 2 (16 Tahun) yang saat ini kedua anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa terhadap obyek sengketa dalam Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd khususnya terhadap Gugatan Harta Bersama pada Posita Poin 5 huruf a, b, d, e dan pada Petitum Primair Poin 2 huruf a, b, d, e, Poin 7 huruf a, b, d, e, melalui perdamaian dan bersedia untuk mengikatkan diri dalam bentuk Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*) dan oleh karenanya Tergugat Konvensi tidak akan mengurai lebih lanjut terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*);
7. Bahwa Selain obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam poin 6, Tergugat dan Penggugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa Perkara a quo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik;

8. Bahwa Dalam Akta Perdamaian (*Acte Van Dading*), Penggugat menyatakan dan mengakui terdapat kesalahan data objek sengketa dalam Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) dan Harta Bawaan (Gawan) dalam Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd tertanggal 29 Januari 2024 khususnya terhadap Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) dan Harta Bawaan (Gawan) pada Posita poin 5 huruf a, b, c, d, e, dan Poin 10 serta pada Petitum Primair Poin 2 huruf a, b, c, d, e, Poin 3, Poin 7 huruf a, b, c, d, e, dan poin 8 dan Penggugat telah menyampaikan Revisi (Perbaikan) Gugatan Harta Bersama dan Harta Bawaan Nomor Perkara 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd tertanggal 25 Juni 2024 yang merevisi terhadap Gugatan Harta Bersama dan Harta Bawaan khususnya pada posita poin 5 huruf a, b, c, d, e dan posita poin 10 serta pada Petitum poin 2 huruf a, b, c, d, dan angka 3, serta Petitum angka 7 huruf a, b, c, d, e dan poin 8; yang pada pokoknya terhadap objek sengketa untuk disesuaikan dengan data yang di Pegang oleh Tergugat;
9. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 5.c gugatan Penggugat, Tergugat tetap berpedoman pada dalil sebelumnya yakni tanah pekarangan SHM nomor XXX, a/n. XXX dengan luas 540 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan dengan batas Utara TERGUGAT, Timur Saluran, Selatan XXX, dan Barat Jalan Desa adalah Bukan Harta Bersama Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, akan tetapi Milik XXX dan XXX dan termasuk obyek sengketa datanya yang direvisi menjadi tanah pekarangan SHM nomor XXX, a/n. XXX Bachelor Of Art, Luas : 790 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan (untuk Penggilingan Padi) dengan batas Utara XXX, Timur Tn. sawah, Selatan XXX, dan Barat Jalan Desa adalah Bukan Harta Bersama (gono gini) milik Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi, dan yang benar adalah Harta Bawaan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 5.c gugatan Penggugat yang direvisi, Tergugat menolak dengan tegas dan tetap berpedoman pada dalil semula yakni TIDAK BENAR tanah pekarangan pada obyek sengketa poin 5.c gugatan Penggugat yakni tanah pekarangan tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat serta yang 1/3 bagian merupakan harta bersama, YANG BENAR adalah obyek sengketa poin 5.c gugatan Penggugat merupakan HARTA BAWAAN TERGUGAT KONVENSI, dan keterangan tersebut akan Tergugat urai dalam Kesimpulan ini;
11. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 10 gugatan Penggugat, Tergugat tetap berpedoman pada dalil semula yakni obyek sengketa tanah pekarangan SHM nomor XXX A/n. XXX, XXX yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas Utara XXX, Timur Jalan Desa, Selatan XXX, Barat XXX adalah Harta Bersama pembelian Tergugat dan Penggugat pada tahun 2003 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari XXX (adik kandung Tergugat) dan pembelian/pembayaran tanah pekarangan tersebut hasil dari penjualan SPM Suzuki Shogun milik Penggugat dan kekurangannya ditambahi/dibayar oleh Tergugat dan termasuk obyek sengketa datanya yang direvisi menjadi tanah pekarangan SHM nomor XXX A/n. XXX, Luas 868 M2, yang terletak di XXX XXX Grobogan, dengan batas Utara TERGUGAT, Timur Jalan Desa, Selatan Susilowati – Kaliyem dan Barat XXX;
12. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 10 gugatan Penggugat (yang direvisi), Tergugat membenarkan sebagian dan tetap berpedoman pada dalil semula bahwa TIDAK BENAR tanah pekarangan obyek sengketa pada poin 10 adalah harta bawaan Pengugat yang dibeli Penggugat dan tambahan uang dari orang tua Penggugat, YANG BENAR adalah HARTA BERSAMA yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, dan keterangan tersebut akan Tergugat urai dalam Kesimpulan ini;
13. Bahwa terhadap obyek sengketa poin 10 gugatan Penggugat, dalil Penggugat pada poin 14 yakni *"tindakan yang beritikad buruk dengan menguasai, menikmati hasil dari harta bawaan milik Penggugat dan seterusnya"*. Obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa poin 10 tersebut merupakan tanah halaman depan sebelah kanan rumah Tergugat yang dibiarkan dan tidak digunakan untuk apa-apa ataupun tidak digarap sebagaimana layaknya tanah pertanian/pekarangan, maka terhadap pernyataan Penggugat yang pada pokoknya *'tindakan Tergugat beritikad buruk dengan menguasai, menikmati hasil dari harta bawaan milik Penggugat dan seterusnya'*. yang dimohonkan Penggugat adalah tidak beralasan dan mengada-ada, oleh karenanya apa yang dimohonkan oleh Penggugat pada posita poin 14 mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

14. Bahwa terhadap Obyek sengketa poin 15 gugatan Penggugat, Tergugat berpegang teguh pada dalil semula yakni tanah pekarangan SHM XXX Luas 868 M2 A/n XXX yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan adalah HARTA BERSAMA TERGUGAT DAN PENGGUGAT. Sehingga terhadap *dwangsom* yang didalilkan Penggugat adalah mengada-ada dan tidak beralasan, karena obyek sengketa poin 10 gugatan Penggugat merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat, maka secara hukumnya pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat BUKAN merupakan pengembalian uang atau hutang, oleh karena itu apa yang dimohonkan oleh Penggugat mengenai *dwangsom* mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

15. Bahwa terhadap posita poin 17 gugatan Penggugat, Tergugat tetap berpedoman pada dalil sebelumnya bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat mengenai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek sengketa adalah mengada-ada dan tidak beralasan, karena berdasarkan Pemeriksaan setempat (*Descente*) dan sampai dengan saat ini harta bersama tersebut tetap utuh dan terpelihara dengan baik (tidak beralih kepada siapapun), apabila harta bersama Penggugat dan Tergugat semisal akan dialihkan kepada orang lain hal tersebut tidak mungkin terjadi, karena harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah benda tidak bergerak, apabila mau dialihkan oleh salah satu Pihak kepada pihak lain atau pihak ketiga, haruslah mendapat persetujuan dari salah satu pihak (Penggugat atau Tergugat), berdasarkan Pasal 36 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 “*mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”; oleh karena itu terhadap sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan Penggugat mengada-ada dan tidak beralasan mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima;

16. Bahwa untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- 1) Fotocopy diLeges KTP NIK.3315062302XXXXXX, a/n TERGUGAT (kode T.01)
- 2) Fotocopy diLeges SHM Nomor XXX A/n. XXX (kode T.02)
- 3) Fotocopy diLeges SHM Nomor XXX A/n. XXX, Bachelor of art (kode T.03)
- 4) Fotocopy diLeges SHM Nomor XXX A/n. XXX, Bachelor of art (kode T.04)
- 5) Fotocopy diLeges SHM Nomor XXX A/n. XXX (kode T.05)
- 6) Asli dari Bank Jateng diLeges Transaksi Pembayaran Angsuran Pinjaman Nomor XXX (Kode T.06)

17. Bahwa Penggugat telah mengajukan dokumen alat bukti berupa :

- 1) Fotocopy diLeges KTP NIK.3315062302XXXXXX, a/n PENGGUGAT (kode P.01)
- 2) Kutipan Akta Cerai, A/n PENGGUGAT Binti XXX No XXX. (Kode P.03)
- 3) Surat Keterangan Harta Bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXX Nomor XXX (Kode P.03)
- 4) surat Keterangan Harta Gawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXX Nomor XXX (Kode P.04)
- 5) SHM Nomor XXX A/n. XXX (Kode P.05)

TANGGAPAN TERGUGAT ATAS DOKUMEN ALAT BUKTI PENGGUGAT

1. Bahwa surat keterangan harta bersama yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXX Nomor XXX (Bukti P.03) dan surat Keterangan Harta Gawan yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXX Nomor XXX (Bukti P.04) tertanggal 6 Mei 2024. Tergugat memberi tanggapan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Dalam proses pembuatan surat keterangan (Bukti P.03 dan Bukti P.04) tersebut, Tergugat tidak dimintai keterangan atau klarifikasi terkait data obyek sengketa atau isi surat keterangan tersebut oleh Kepala Desa (Pemerintah Desa);
 - 2). Data obyek sengketa dalam surat keterangan (Bukti P.03 dan Bukti P.04) tidak sinkron dengan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Juni 2024 di XXX Kabupaten Grobogan;
 - 3). Data obyek sengketa dalam surat keterangan (Bukti P.03 dan Bukti P.04) tidak sinkron dengan data obyek sengketa dalam Revisi (Perbaikan) Gugatan Harta Bersama oleh Penggugat;
 - 4). Dalam surat keterangan (Bukti P.04) menerangkan bahwa data obyek sengketa poin 5.c merupakan Harta Gawan Tergugat dan data obyek sengketa poin 10 merupakan harta Gawan Penggugat., namun Penggugat menyatakan pada gugatan Penggugat ataupun revisi gugatan perkara a quo, bahwa obyek sengketa poin 5.c tersebut yang 1/3 bagian merupakan harta gawan Tergugat dan obyek sengketa poin 10 merupakan harta gawan Penggugat.
2. Terhadap alat bukti tertulis (P.04) tersebut, Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak dapat menerangkan, menunjukkan dan membuktikan obyek sengketa poin 5.c adalah 1/3 bagian harta gawan Tergugat dan obyek sengketa poin 10 adalah harta gawan Penggugat. Karena data obyek sengketa dalam surat keterangan bukti P.04 tersebut telah dibantah sendiri oleh Penggugat melalui revisi gugatan yang juga TIDAK SINKRON atau bersesuaian dengan pemeriksaan setempat (*Descente*);

TANGGAPAN TERGUGAT ATAS KETERANGAN SAKSI PENGGUGAT

1. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni XXX (Tetangga Tergugat), XXX (Tetangga Penggugat) dan XXX (Saudara Penggugat) dan masing-masing Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, Tergugat memberi tanggapan sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Ketiga Saksi yakni XXX (Tetangga Tergugat), XXX (Tetangga Penggugat) dan XXX (Saudara Penggugat) masing-masing mengenal Tergugat dan Penggugat;
- 2). Saksi XXX dalam keterangannya tidak konsisten, mengada-ada dan berubah-ubah khususnya pada obyek sengketa poin 5.c, XXX memberikan keterangan dibawah sumpah, diantaranya:
 - (1) Saksi XXX menerangkan selep milik XXX dibeli oleh XXX,XXX dan XXX, Selep di bagi 3 orang dan ada bangunan rumah di 1 (satu) bidang tanah pekarangan dan batas-batas tanah untuk Selep dengan batas selatan XXX, Utara XXX, Timur Saluran dan Barat Jalan Desa;
 - (2) Keterangan saksi XXX berubah-ubah, pada awalnya menerangkan Penggugat menjual motor Shogun untuk membeli tanah selep milik XXX dan diketerangan lainnya Penggugat menjual motor Shogun untuk membeli tanah (Gedung PAUD), dan terakhir menerangkan tidak tahu menjual motor shogun untuk tanah yang mana;
 - (3) Saksi XXX menerangkan bahwa obyek sengketa poin 10 batas selatan adalah saluran, namun dalam Revisi Gugatan dan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) batas selatan adalah Susilowati-Kaliyem, Tergugat menganggap apa yang disampaikan saksi XXX persis dan sama seperti yang ada Gugatan Penggugat.
 - (4) Keterangan Saksi XXX berubah-ubah informasi datanya dan tidak didasarkan pada fakta yang konkrit, oleh karenanya saksi XXX tidak mengetahui secara langsung (*testimonium de auditu*) namun hanya dari cerita Penggugat. Sehingga Tergugat menganggap Saksi XXX tidak mampu menerangkan atau menunjukkan bukti validitasnya atau membuktikan tanah pekarangan obyek sengketa poin 5.c tersebut yang 1/3 bagian merupakan harta gawan Tergugat dan obyek sengketa poin 10 merupakan harta gawan Penggugat;
- 3). Saksi XXX dalam keterangannya tidak konsisten dan mengada-ada terhadap obyek sengketa, keterangan Saksi XXX (tetangga Penggugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang alamat rumah dan lokasinya cukup jauh dengan lokasi dan obyek sengketa poin 5.c dan poin 10 dapat menerangkan dengan detail dan faham betul sampai batas-batas obyek sengketa termasuk keterangan saksi persis dan sama dengan data-data seperti yang ada dalam Gugatan Penggugat, sehingga Tergugat menganggap keterangan Saksi XXX diragukan objektivitasnya;

- 4). Saksi XXX dalam keterangannya tidak konsisten dan berubah-ubah terhadap keterangan tambahan uang dari Orang tua Penggugat, keterangan saksi XXX pada awalnya menerangkan saksi mengetahui penyerahan uang, tetapi pada akhirnya berubah dengan menerangkan saksi hanya mengantar saja dan berada diluar rumah serta tidak tahu penyerahan uangnya kepada Tergugat, Saksi XXX menerangkan hanya sekali ke lokasi obyek sengketa di usia yang saat itu masih cukup muda dan dapat menerangkan dengan detail dan faham terhadap obyek sengketa poin 5.c;
2. Ketiga saksi dalam menerangkan dengan sangat detail dan faham betul mengetahui objek sengketa poin 5.c dan poin 10 tersebut, akan tetapi terhadap proses, kapan dan dimana dibelinya tidak tahu, serta ukuran dan batas tidak tahu;
3. Bahwa secara materiil, Tergugat menganggap ketiga saksi Penggugat tidak mengetahui pokok permasalahan tentang objek sengketa mengenai proses perolehan harta bawaan dan harta bersama antara Tergugat dan Penggugat yakni tanah pekarangan obyek sengketa poin 5.c (SHM XXX direvisi SHM XXX) dan obyek sengketa poin 5.c (SHM XXX) yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan.

TANGGAPAN TERGUGAT ATAS DOKUMEN ALAT BUKTI TERGUGAT

1. Bahwa untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dan Duplik dalam Konvensi dan Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertulis dan keterangan Saksi;

- 1). T-01 : Fotocopy di Leges KTP NIK. XXX, A/n. TERGUGAT.
- 2). T-02 : Fotocopy di Leges dari SHM Nomor XXX A/n. XXX dan XXX;
- 3). T-03 : Fotocopy di Leges SHM Nomor XXX A/n. XXX, Bachelor of art;
- 4). T-04 : Fotocopy di Leges SHM Nomor XXX A/n. XXX, Bachelor of art;
- 5). T-05 : Fotocopy di Leges SHM Nomor XXX A/n. XXX;
- 6). T-06 : Asli di Leges Transaksi Pembayaran Angsuran Pinjaman Nomor XXX dari Bank Jateng.

TANGGAPAN TERGUGAT ATAS KETERANGAN SAKSI TERGUGAT

1. Bahwa untuk meneguhkan atau membuktikan dalil-dalil obyek sengketa poin 5.c dan poin 10, Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni XXX dan XXX serta dibawah sumpah menerangkan:
 - a. Saksi XXX merupakan kerabat (Om/Paklik) dari Tergugat dan penjual tanah pekarangan obyek sengketa pada poin 5.c (SHM No. XXX, SHM No. XXX dan SHM No. XXX);
 - b. Saksi XXX menerangkan tanah pekarangan SHM nomor XXX, a/n. XXX dengan luas 540 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan (obyek sengketa poin 5.c) adalah BUKAN MILIK TERGUGAT dan PENGUGAT, tetapi MILIK XXX DAN XXX;
 - c. Saksi XXX menerangkan terdapat 3 (tiga) bidang tanah pekarangan yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan yang dimiliki Saksi (perolehan Hibah dari orang tua Saksi) yaitu :
 - 1) SHM No. XXX A/n. XXX luas 540 M2 DIBELI OLEH ADIK KANDUNG TERGUGAT (XXX DAN XXX) pada tahun 2018 seharga RP 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua puluh juta rupiah);
 - 2) SHM No. XXX A/n. XXX Luas 820 M2 DIBELI OLEH TERGUGAT PADA TAHUN 2000 seharga RP 60.000.000,- (Enam Puluh Juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SHM No. XXX A/n. XXX Luas 790 M2 DIBELI OLEH TERGUGAT PADA TAHUN 2001 seharga RP 50.000.000,- (Lima Puluh Juta rupiah);
- d. Saksi XXX menerangkan TERGUGAT MEMBELI SEBELUM MENIKAH tanah pekarangan SHM No. XXX A/n XXX Pembelian pada tahun 2000 dan tanah pekarangan SHM No XXX A/n XXX (obyek sengketa poin 10 yang di revisi), pada tahun 2001;
- e. Saksi XXX dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut::
 - 1) Saksi merupakan adik kandung Tegugat dan Penjual tanah pekarangan SHM XXX Luas 868 M2 A/n XXX terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan;
 - 2) Tanah pekarangan obyek sengketa poin 10 DIBELI OLEH TERGUGAT PADA TAHUN 2003 (beberapa bulan setelah Tergugat menikah) seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - 3) Saksi menerangkan bahwa alasan menjual disamping saudara juga karena rumah Tergugat sebagai Kakak kandung juga sebagian sudah menempati tanah saksi, sehingga saksi menjual sekalian ke Tergugat dalam jual beli tanah tidak melibatkan pihak lain hanya saksi dan Tergugat, baik itu penjualan dan pembayaran;
 - 4) Saksi menerangkan tanah obyek sengketa poin 10 dibiarkan dan tidak dimanfaatkan serta dibiarkan kosong, tanah pekarangan perolehan Hibah dari orang tua Saksi, dan saksi menjual tanah tersebut karena tanah sebelahnya milik Tergugat dan yang membeli masih saudara sendiri (kakak kandung) akhirnya dijual ke Tergugat;
 - 5) Saksi XXX tahu, Tergugat yang membeli dan menyerahkan pembayaran uang seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).
 - 6) Saksi tahu bahwa pembelian tanah dari hasil penjualan motor Shogun milik Penggugat sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan tidak mengetahui kekurangan pembayaran atau penambahan dari orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahan dalil Penggugat pada obyek sengketa poin 5.c dan poin 10, sebagaimana yang telah di buktikan dengan alat bukti telah bermaterai yang cukup dan disertai aslinya dan keterangan saksi Penggugat.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalam Kesimpulan ini Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi, sehingga terhadap dalil Tergugat Konvensi yang dikemukakan dalam Gugatan Rekonvensi mohon dianggap terbaca dan dipertimbangkan kembali dalam Kesimpulan ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula yang termuat pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi serta Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi yang termuat pada Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula dan oleh karenanya mohon dalil-dalil yang telah diajukan tersebut mohon dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang diuraikan dalam Kesimpulan ini;
4. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil semula bahwa yang pada pokok-pokoknya selama dalam perkawinan telah diperoleh harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terhadap hal tersebut Penggugat Rekonvensi perlu menjabarkan lebih lanjut sebagai berikut:
 - a. Terhadap obyek sengketa poin 11.a dan poin 11.b Gugatan Rekonvensi yakni 2 (dua) bidang tanah pekarangan di XXX Kabupaten Grobogan, Penggugat Rekonvensi urai sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terhadap obyek sengketa poin 11.a Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil sebelumnya bahwa Tanah pekarangan yang luasnya $\pm 280 \text{ M}^2$ dengan sertipikat hak milik A/n XXX yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan dengan batas Utara XXX, Timur XXX, Selatan XXX, dan Barat XXX diperoleh atau dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2017 dari XXX (Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi) seharga Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). Pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yakni pembayaran pertama sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) di rumah XXX (Bapak Kandung Tergugat Rekonvensi) di Jetaksari Pulokulon dan beberapa bulan berikutnya dilakukan pembayaran yang kedua atau pelunasan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) di rumah XXX (Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi) di Rembang. Pada saat pembayaran yang kedua atau pelunasan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara langsung datang kepada XXX (Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi) di rumah Rembang sekaligus mengambil atau serah terima sertiikat hak milik, dan kemudian SHM Asli dibawa Tergugat Rekonvensi.
- 2) Terhadap obyek sengketa poin 11.b Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tetap berpegang teguh pada dalil sebelumnya bahwa Tanah pekarangan yang luasnya $\pm 175 \text{ M}^2$ dengan sertipikat hak milik A/n XXX yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan dengan batas dengan batas Utara Sungai, Timur XXX, Selatan XXX, dan Barat XXX, diperoleh atau dibeli Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2017 dari XXX (Bapak Kandung Tergugat Rekonvensi) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pembayaran /penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diserahkan secara langsung oleh Penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi kepada XXX melalui Sri Wahyuni (Kakak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Tergugat Rekonvensi) di rumah Sri Wahyuni di Desa Pulokulon XXX, kemudian Tergugat Rekonvensi dan Sri Wahyuni masuk ke rumah bagian dalam (Penggugat Rekonvensi di ruang tamu).

- 3) Bahwa Penggugat Rekonvensi menyadari yakni pembelian tanah pekarangan obyek sengketa poin 11.a dan poin 11 melibatkan keluarga sendiri yakni XXX (Bapak Kandung Tergugat Rekonvensi) dan XXX (Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi) oleh karenanya tidak ada dokumen administrasi atau transaksi atau kwitansi tanda terima selayaknya jual beli pada umumnya, maka oleh karenanya jalinan saling percaya dan rasa ewuh pakewuh terjadi, dan sampai saat ini 2 (dua) sertifikat hak milik tersebut masih atas nama XXX dan sertifikat asli dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- b. Bahwa jual beli obyek sengketa poin 11.a dan poin 11.b terjadi pada saat atau selama dalam perkawinan, dan tidak ada yang tahu bahwa dikemudian hari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan putus karena perceraian;
5. Bahwa terhadap obyek sengketa pada poin 12 Gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengakui dan menyetujui bahwa pinjaman atau hutang di Bank Jateng Cabang Purwodadi menjadi hutang bersama dan diselesaikan secara bersama-sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam Akta Perdamaian (Acte Van dading). Oleh karenanya Penggugat Rekonvensi tidak akan menanggapi lebih lanjut dalam Kesimpulan ini. Namun Penggugat perlu menegaskan bahwa sejak perceraian sampai dengan diajukan perkara aquo, sisa hutang dan pembayaran angsuran hutang yang masih tercatat sampai dengan Akta Perdamaian (Acte Van dading) ditandatangani yakni hutang yang masih tercatat sebesar Rp. 35.377.877,- (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan pembayaran angsuran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang selama 16 bulan sebesar Rp. 33.996.800,- (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah). Dan jumlah total sebesar Rp. 69.374.677,- . (enam puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah)

TINJAUAN YURIDIS

1. berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*, ketentuan tersebut sebangun dengan ketentuan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun"*;
2. berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan bahwa *mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*;
3. berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;
4. berdasarkan ketentuan dan penjelasan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam, untuk menentukan suatu harta benda termasuk harta bersama atau tidak, berpatokan pada kapan harta benda itu diperoleh, *"Apakah selama perkawinan atau diluar perkawinan"*. tidak memandang dari penghasilan siapa harta benda tersebut didapat;
5. berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur *"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. berdasarkan karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan dalam pembagian harta bersama, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Gono-gini*. Sedangkan *'harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau wXXXan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.'*

Bahwa berdasarkan dokumen alat bukti, keterangan saksi, pemeriksaan setempat (*Descente*) dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah menjadi kesepakatan dalam Akta Perdamaian (*Acte Van dading*) dalam perkara aquo, mohon dianggap terbaca dan mohon berlaku secara mutatis mutandis menjadi bagian dari Kesimpulan ini. Tergugat dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menetapkan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perdamaian (*Akte Van Dading*) ini untuk dimuat dalam putusan;
2. Dalam gugatan Penggugat, terdapat beberapa kesalahan atau *copypaste* yang tidak tepat, oleh karenanya Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak mencermati dengan benar apa yang ditulisnya sendiri yakni:
 - a. Dalam gugatan perkara aquo, pada posita poin 9, yakni *'bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan ketentuan fihak Pengadilan Agama Tiga Raksa... dan seterusnya;*
 - b. Dalam Replik dalam Jawaban Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi, pada alinea terakhir yakni *... Demikian Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi ini, atas terkabulnya Pemohonan Cerai Talak ini disampaikan terima kasih.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penggugat menyampaikan revisi (Perbaikan) gugatan harta bersama dan harta bawaan perkara 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd. yang pada pokok-pokoknya obyek sengketa pada perkara aquo disesuaikan dengan data yang dipegang oleh Tergugat dan obyek sengketanya tidak sinkron dengan 2 (dua) surat keterangan Pemerintah XXX, keterangan saksi Penggugat dan Pemeriksaan Setempat (*Descente*);
3. Bahwa terhadap Revisi (Perbaikan) Gugatan Harta Bersama dan Harta Bawaan Perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd tertanggal 25 Juni 2024, yang menjadikan data obyek sengketa tidak sinkron atau tidak bersesuaian dengan alat bukti surat keterangan harta bersama Nomor XXX tertanggal 06 Mei 2024 (Bukti P.03) dan alat bukti surat keterangan harta gawan nomor XXX tertanggal 06 Mei 2024 (Bukti P.04) serta keterangan ketiga saksi Penggugat (A/n. XXX, XXX dan XXX), sehingga menurut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Bukti P.03 dan Bukti P.04 dan keterangan saksi tidak sah menjadi alat bukti dan gugur dengan sendirinya seiring diajukannya revisi gugatan perkara aquo;
4. Bahwa dari keterangan saksi XXX yang tidak konsisten dan berubah-ubah serta tidak didasarkan pada fakta yang konkrit atau saksi XXX tidak mengetahui secara langsung (*testimonium de auditu*) namun hanya dari cerita atau informasi Penggugat. Oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh Saksi tidak memiliki nilai pembuktian dan tidak dapat dijadikan sebagai fakta hukum yang mengikat. Oleh karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menganggap, alasan atau dalil penambahan uang dari orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah TIDAK TERBUKTI.
5. Bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Apa yang diterangkan oleh ketiga saksi dari Penggugat tidak dapat dipandang atau menunjukkan sebagai suatu kesaksian apalagi untuk dijadikan dasar dalam putusan perkara, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut sebagian besar hanya diketahui berdasarkan pemberitahuan orang lain terutama Penggugat dengan kata lain bukan berdasarkan dengan apa yang dialami, dilihat, dan didengar sendiri sebagaimana yang telah disyaratkan untuk seorang saksi. Bahwa terhadap hubungan ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpendapat, keterangan saksi yang hanya mendengar atau hanya katanya-katanya dari orang lain (*saksi de auditor*) yang tidak melihat dan menyaksikan sendiri mohon untuk tidak diterima dan tidak berharga menurut hukum.

6. Terhadap tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n. XXX, Luas 868 M2, yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan dengan batas Utara TERGUGAT, Timur Jalan Desa, Selatan Susilowati – Kaliyem, dan Barat XXX, Tergugat memberi kesimpulan sebagai berikut :

- a. Ketiga saksi dari Penggugat tidak ada yang mengetahui atau melihat atau menyaksikan secara langsung adanya penambahan atau ditambahi uang sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) oleh orang tua Penggugat (XXX) dan diserahkan kepada Tergugat;
- b. Terdapat perbedaan harga pembelian yakni berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat (XXX/Penjual tanah) seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat (XXX/Pengantar orang tua Tergugat) seharga Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). Terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menganggap keterangan saksi XXX sebagai pihak penjual tanah lebih mempunyai informasi yang akurat dan kredibel daripada keterangan saksi dari Penggugat;
- c. Tanah pekarangan obyek sengketa poin 10 merupakan harta bersama antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi, yang dibeli oleh Tergugat Konvensi dari XXX pada tahun 2003 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pembelian/pembayaran tanah pekarangan tersebut hasil dari penjualan SPM Suzuki Shogun milik Penggugat Konvensi dan kekurangannya dibayar oleh Tergugat Konvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terhadap obyek sengketa poin 10, gugatan dan revisinya, pembuktian dengan alat bukti, keterangan saksi dan pemeriksaan setempat tidak sinkron atau tidak bersesuaian, dan oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat atau tidak mampu dan tidak mampu menunjukkan atau membuktikan bahwa tanah pekarangan obyek sengketa poin 10 adalah harta bawaan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Penggugat, oleh karenanya mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
7. Terhadap tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n XXX Bachelor Of Art, Luas 790 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas Utara XXX – XXX, Timur Tn Sawah, Selatan XXX, dan Barat Jalan Desa, Tergugat memberi kesimpulan sebagai berikut :
- a. Ketiga saksi dari Penggugat tidak ada yang mengetahui atau menyaksikan secara langsung proses jual beli pada tahun 2001 oleh penjual tanah XXX dengan Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi;
- b. Terdapat perbedaan tahun pembelian obyek sengketa poin 5.c yakni berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat Konvensi (XXX/Penjual tanah) pembelian pada tahun 2001 dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat (XXX/tetangga Tergugat) pembelian tahun berapa dan harga berapa tidak tahu. Terhadap hal tersebut Tergugat Konvensi menganggap keterangan saksi dari Tergugat Konvensi sebagai pihak penjual tanah lebih mempunyai informasi yang akurat dan kredibel daripada keterangan saksi dari Penggugat Konvensi;
- c. Terhadap obyek sengketa poin 5.c, adalah merupakan Harta Bawaan Tergugat yang dibeli pada tahun 2001 oleh Tergugat Konvensi sebelum menikah dengan Penggugat Konvensi dari XXX seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Terhadap obyek sengketa poin 5.c gugatan Penggugat dan revisinya, pembuktian dengan alat bukti, keterangan saksi dan pemeriksaan setempat tidak sinkron atau tidak bersesuaian, dan oleh karenanya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan atau tidak mampu membuktikan bahwa tanah pekarangan obyek sengketa poin 5.c adalah harta bersama yang *1/3 bagian merupakan gawan tergugat*, oleh karenanya mohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
8. Terhadap 2 (dua) bidang tanah pekarangan di XXX Kabupaten Grobogan,
- a. Penggugat Rekonvensi menyadari yakni pembelian tanah pekarangan obyek sengketa poin 11.a dan poin 11. Karena melibatkan keluarga sendiri dari XXX (Bapak Kandung Tergugat Rekonvensi) dan XXX (Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi) tersebut tidak ada dokumen administrasi atau transaksi atau kwitansi tanda terima selayaknya jual beli pada umumnya, maka oleh karenanya jalinan saling percaya dan rasa ewuh pakewuh terjadi, dan sampai saat ini sertifikat hak milik tersebut masih atas nama XXX dan sertifikat asli dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
- b. Bahwa jual beli obyek sengketa poin 11.a dan poin 11.b terjadi pada saat atau selama dalam perkawinan, dan tidak ada yang tahu bahwa dikemudian hari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi akan putus karena perceraian, terhadap obyek sengketa poin 11.a dan poin 11.b, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik.

Demikian Kesimpulan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis hakim yang memutus perkara Nomor 351/Pdt.G/2024/PA.Pwd dengan seadil-adilnya, arif dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana serta berkenan untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Konvensi

I. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

II. Menyatakan dan menetapkan Harta Benda berupa:

1. Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n XXX dan XXX, dengan luas 1010 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas:
 - Utara : XXX – XXX
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : XXX Ndari – Jalan Kecil/Selet
 - Barat : TERGUGAT, SP
2. Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n TERGUGAT dan PENGUGAT luas 684 M2 yang terletak di Dusun XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas::
 - Utara : Sungai
 - Timur : Jalan Desa
 - Selatan : XXX
 - Barat : XXX
3. Sebidang tanah pertanian Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n TERGUGAT dan PENGUGAT, Luas 840 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas: :
 - Utara : XXX
 - Timur : TERGUGAT (PAUD)
 - Selatan : XXX - XXX
 - Barat : XXX
4. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n XXX, luas 39 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas::
 - Utara : XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : Jalan Raya Truwolu – Blora

5. Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n. XXX, Luas 868 M2, yang terletak di XXX XXX Grobogan, dengan batas:

- Utara : TERGUGAT
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

6. Seperangkat alat persewaan yang berupa 3 (tiga) unit tratak rambat;
7. 2 (dua) unit molen (alat adukan),

Adalah Harta Bersama Tergugat dan Penggugat serta masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut;

III. Menyatakan dan menetapkan Harta Benda berupa

1. Sebidang tanah pekarangan SHM nomor XXX, a/n. XXX Bachelor Of Art, Luas : 790 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan dengan batas;

- Utara :XXX
- Timur ; Tn. sawah
- Selatan : XXX
- Barat : Jalan Desa

Adalah Harta Bawaan_Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi

DALAM REKONVENSI

- I. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

- II. Menyatakan dan menetapkan Harta Benda berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah pekarangan yang luasnya $\pm 280 \text{ M}^2$ dengan sertifikat hak milik A/n XXX yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan dengan batas Utara XXX, Timur XXX, Selatan XXX, dan Barat XXX;
2. Tanah pekarangan yang luasnya $\pm 175 \text{ M}^2$ dengan sertifikat hak milik A/n XXX yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan dengan batas dengan batas Utara Sungai, Timur XXX, Selatan XXX, dan Barat XXX.

Adalah merupakan Harta Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan dan masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut;

3. Harta Passiva berupa hutang di Bank Jateng Cabang Purwodadi, yakni
 - a) Pembayaran angsuran hutang selama 16 bulan sebesar Rp33.996.800,00 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
 - b) Hutang yang masih tercatat sebesar Rp35.377.877,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh)

Adalah merupakan Hutang Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan masing masing bertanggungjawab $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Hutang Bersama tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- **Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*ex Aequo et Bono*)

Bahwa, untuk menyingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugan Konvensi adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan...". Oleh sebab itu, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat Konvensi berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Pergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 130 HIR.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat Konvensi datang menghadap ke persidangan diwakili/didampingi kuasa hukumnya Rustiyono, SPdI., SHI., MH., CPL., Mohamad Tohirin, S.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika Eko Prastiono, SHI dan Arif Budi Utomo, S.H, dan Tergugat Konvensi datang menghadap ke persidangan didampingi/diwakili kuasa hukumnya Rakiyo,SH dan Sakta Abaway Sakan,S.Ag;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 13 Februari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 30 Januari 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat- syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat Konvensi juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum tersebut adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat Konvensi secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari para Tergugat *principal* tanggal 19 Maret 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 19 Maret 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat- syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Tergugat Konvensi juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum tersebut adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat Konvensi secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut, tanggal 27 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat Konvensi mengajukan gugatan Pembagian Harta Bersama Hasil perkawinan, yang petitum gugatan tersebut, Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Purwodadi memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- Barang tidak bergerak yang letak, ukuran dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi yang kemudian telah direvisi secara bersama dengan Tergugat Konvensi point 5, huruf a sampai dengan huruf e;
- Barang bergerak sebagaimana dalam gugatan Penggugat Konvensi point 5, huruf f dan g;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat Konvensi juga mohon harta bawaan Penggugat Konvensi yang dikuasai oleh Tergugat Konvensi point 10 supaya dikembalikan kepada Penggugat Konvensi;
- Tergugat Konvensi telah menguasai dan menikmati hasil dari harta bawaan sejak perceraian sampai sekarang secara melawan hukum, sehingga merugikan Penggugat Konvensi, karenanya supaya dibebankan kepada Tergugat Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah keseluruhan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap sampai dengan Tergugat Konvensi memenuhi kewajibannya;
- Menetapkan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, maupun upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij vooraad);
- Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Revisi (perbaikan) Gugatan Harta Bersama dan Harta Bawaan

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa Harta Bersama, telah diadakan revisi(perbaikan), oleh Penggugat Konvensi setelah pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (PS) revisi (perbaikan) tersebut disesuaikan dengan data yang dipegang oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap revisi (perbaikan) tersebut, oleh Majelis telah ditanyakan kepada Tergugat Konvensi, dan Tergugat Konvensi menyatakan di persidangan, menyetujui revisi (perbaikan) tersebut sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkata;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mengemukakan dan menjelaskan ketentuan hukum mengenai harta bersama sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau wXXXan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian bahwa Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448K/Sip/1974 menyebutkan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi tersebut di atas, para pihak telah melakukan jawab menjawab sebagaimana terurai duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian objek sengketa tentang harta bersama yang ada dalam surat gugatan Penggugat Konvensi dan hutang bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di persidangan telah membuat Kesepakatan Perdamaian (Akte Van Dading) dan selanjutnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian (Akte Van Dading) tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Purwodadi, oleh karenanya Majelis Hakim menjadikannya sebagai Akta Perdamaian dan akan mencantumkannya dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian (Akte Van Dading) tersebut telah disetujui dan ditanda tangani oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam keadaan sadar dan secara ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sebagaimana lengkapnya ada pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa Akta Perdamaian yang didasarkan atas putusan Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap juga berkekuatan eksekutorial (executorial kracht), apabila salah satu pihak tidak menaati Akta Perdamaian tersebut, pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi pada Pengadilan, sesuai dengan ketentuan pasal 195 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan Perdamaian terhadap sebagian objek gugatan Penggugat Konvensi dan hutang bersama, yang berarti telah diakui sebagai harta bersama dan hutang bersama, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti, sebagai berikut;

1. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n XXX dan XXX, dengan luas 1010 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut adalah :

- Utara : XXX – XXX
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : XXX Ndari - Jalan kecil/Selet
- Barat : TERGUGAT, SP.

2. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n TERGUGAT dan PENGUGAT luas 684 M2 yang terletak di Dusun XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :

- Utara : Sungai
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

3. Sebidang tanah pertanian Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n TERGUGAT dan PENGUGAT, Luas 840 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : XXX
- Timur : TERGUGAT (PAUD)
- Selatan : XXX - XXX
- Barat : XXX

4. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n XXX, luas 39 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :

- Utara : XXX
- Timur : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : Jalan Raya Truwolu – Blora

5. Seperangkat alat persewaan yang berupa 3 (tiga) unit tratak rambat.

6. 2 (dua) unit molen (alat adukan).

Menimbang, bahwa sebagian objek sengketa telah dibantah oleh Tergugat Konvensi, pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Sebidang tanah Pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n XXX Bachelor Of Art, yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :

- Utara : XXX
- Timur : Tn Sawah
- Selatan : XXX
- Barat : Jalan Desa

2. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n. XXX, Luas 868 M2, yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :

- Utara : TERGUGAT
- Timur : Jalan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : XXX
- Barat : XXX

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 serta tiga orang saksi masing-masing bernama XXX, XXX dan XXX ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat tertanda T.1 sampai dengan T.6 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXX bin XXX, dan XXX bin XXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta diakui oleh Tergugat Konvensi, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan karenanya bukti surat P.1 tersebut dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Akta Cerai, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta diakui oleh Tergugat Konvensi, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan karenanya bukti surat P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Surat Keterangan Harta Bersama, antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, yang dikeluarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala XXX, XXX, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta diakui oleh Tergugat Konvensi, serta telah dimasukkan dalam Kesepakatan Perdamaian (Akte Van Dading), terkait nomor SHM dan batas-batas telah diadakan revisi oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan karenanya bukti surat P.3 tersebut dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah, sehingga terbukti sebidang tanah perkarangan sertifikat hak milik nomor XXX, atas nama XXX dan XXX, yang terletak di Dusun Sugihan RT. 005, RW.014, XXX, sebidang tanah perkarangan SHM nomor XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang terletak di Dusun Sugihan RT. 002, RW.013, XXX, sebidang tanah pertanian SHM nomor XXX, atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang terletak di Dusun Sugihan RT. 004, RW.015, XXX, sebidang tanah perkarangan beserta bangunan di atasnya, SHM nomor XXX, atas nama XXX, yang terletak di Pasar XXX, XXX, seperangkat alat persewaan yang berupa 3 unit tratak rambat dan 2 unit molen (alat adukan) adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Surat Keterangan Harta Gawan (harta bawaan), yang dikeluarkan oleh Kepala XXX, XXX, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga telah memenuhi persyaratan formil, akan tetapi alat bukti P.4 tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, dan secara materiil akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor XXX, atas nama Heri Yulinato, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta diakui oleh Tergugat Konvensi, serta telah dimasukkan dalam Kesepakatan Perdamaian (Akte Van Dading), sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan karenanya bukti surat P.5 tersebut dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah, sehingga terbukti sebidang tanah perkarangan sertifikat hak milik nomor XXX, atas nama XXX, yang terletak di XXX, XXX, adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan objek sengketa yang dibantah oleh Tergugat Konvensi sebagai berikut :

1. Tentang objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan, nomor SHM XXX, atas nama XXX, yang terletak di Dusun Sugihan, RT, 004, RW,015 XXX, XXX;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya menyatakan, tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari Bp. XXX, pada tahun 2010, seharga Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*). Tanah Pekarangan tersebut yang 1/3 bagian merupakan Harta Gawan (*bawaaan*) Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan tanah pekarangan, nomor SHM XXX, atas nama XXX, yang terletak di Dusun Sugihan, RT, 004, RW,015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, XXX, bukan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, tetapi milik XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah dengan tegas tentang tanah pekarangan Nomor SHM. XXX tersebut, bukan milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tetapi milik XXX dan istrinya yang bernama XXX, maka kepada Penggugat Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat Konvensi dibebankan membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis di persidangan P.4 yaitu Surat Keterangan dari Kepala XXX, XXX, yang menyatakan bahwa tanah pekarangan SHM, XXX, (atau SHM XXX sebelum revisi) atas nama XXX tersebut merupakan harta bawaan dari TERGUGAT bin XXX;

Menimbang, bahwa menurut Majelis bukti P.4 tersebut tidak relevan dengan gugatan Penggugat Konvensi, didalam gugatannya Penggugat Konvensi menyatakan tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dari Bp. XXX, tetapi bukti P.4 menyatakan tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan harta bawaan dari Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa selain tidak relevan, bukti P.4 adalah Surat Keterangan dari Kepala Desa, dan isinya dibantah oleh Tergugat Konvensi, dan menurut hukum Surat Keterangan Kepala Desa bukan merupakan bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga menyatakan Tanah Pekarangan tersebut yang 1/3 bagian merupakan Harta Gawan (bawaaan) Tergugat Konvensi, akan tetapi Penggugat Konvensi tidak menjelaskan dengan rinci maksud 1/3 bagian merupakan harta bawaan Tergugat Konvensi tersebut, baik sertifikat, ukuran, luas dan batas-batasnya, karenanya bukti P.4 tersebut yang terkait dengan SHM XXX tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Konvensi telah mengajukan bukti Tertulis di persidangan (T.4) berupa Fotokopi Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No. XXX, tanah pekarangan atas nama XXX, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 73 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak dibantah oleh Penggugat Konvensi, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya bukti surat T.4 tersebut dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis T.4, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. XXX, tanah pekarangan atas nama XXX, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti saksi yang bernama XXX bin XXX yang menerangkan bahwa tanah pekarangan SHM nomor XXX adalah tanah saksi kemudian saksi jual kepada XXX pada tahun 2018, tanah tersebut telah balik nama atas nama pembeli yaitu XXX dan istrinya yang bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Tergugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, karenanya gugatan Penggugat Konvensi terkait dengan SHM, XXX yaitu tanah Pekarangan yang terletak di Dusun Sugihan, RT, 004, RW,015 XXX, XXX yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi sebagai Harta Bersama (*gono-gini*) dinayatakan ditolak;

2. Tentang objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan, SHM. Nomor 3033, atas nama XXX, XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatannya menyatakan, Tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta bawaan yang di beli oleh Penggugat Konvensi dengan menjual SPM Suzuki Shogun (Harta Bawaan) dan di tambah Rp6.000.000,00 (*enam juta rupiah*) oleh Orang Tua Penggugat Konvensi, tanah pekarangan tersebut di beli dari XXX, seharga Rp12.000.000,00 (*dua belas juta rupiah*) dan harta bawaan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi dalam jawabannya menyatakan, terhadap dalil posita nomor 10 gugatan Penggugat Konvensi tidak seluruhnya benar, dan yang benar adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah pekarangan SHM nomor XXX A/n. XXX, pembelian pada tahun 2003 dibeli dari XXX (adik kandung Tergugat Konvensi) seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pembayaran dari penjualan SPM Suzuki Shogun milik Penggugat Konvensi dan kekurangannya dibayar oleh Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah tentang objek sengketa berupa sebidang tanah pekarangan, SHM. Nomor 3033, atas nama XXX, XXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Grobogan, menyatakan di beli dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dibayar dari penjualan SPM Suzuki Sogun milik Penggugat Konvensi dan kekurangannya di bayar oleh Tergugat Konvensi, maka kepada Penggugat Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya, dan kepada Tergugat Konvensi dibebankan membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan bukti tertulis di persidangan P.4 yaitu Surat Keterangan dari Kepala XXX, XXX, yang menyatkan bahwa tanah pekarangan SHM, XXX, atas nama XXX tersebut merupakan harta bawaan dari PENGGUGAT bi XXX;

Menimbang, bahwa, bukti P.4 adalah Surat Keterangan dari Kepala Desa, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung No.858 K/Sip/1971, tanggal 27 Oktober 1971. Dengan adanya pengakuan dari Tergugat di persidangan, maka pihak Penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh Hakim atas dasar "bukti pengakuan Tergugat" tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Konvensi dapat dikabulkan dan tanah pekarangan SHM, XXX, atas nama XXX tersebut merupakan harta bawaan dari PENGGUGAT binti XXX, bukan harta bersama;

Menimbang oleh karena telah terbukti tanah pekarangan SHM, XXX tersebut bukan harta bersama antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim akan menetapkan harta tersebut sebagai harta bawaan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT binti XXX sesuai dengan petitum point 3, yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 9 memohon agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar kerugian yang di derita Penggugat Konvensi atas perbuatan Tergugat Konvensi, kerugian harus di bebaskan kepada Tergugat Konvensi secara tanggung renteng dan harus di hukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Konvensi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang digugat Penggugat Konvensi tersebut tidak dijelaskan secara terperinci tentang kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tidak menjelaskannya dasar penentuan sehingga muncul angka Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) tersebut uang tuntutan tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi setentang kerugian tersebut adalah tidak jelas atau tidak sempurna dan gugatan Penggugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor :492K/Si p/1970 Tanggal 16 Desember 1970 Jo .putusan Nomor : 550K/S i p/1979 Tanggal 08 Mei 1980 yang mengatakan bahwa“petitum tentang ganti kerugian sejumlah uang tuntutan tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut tidak jelas atau tidak sempurna ” ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 10, memohon agar menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Konvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan tetap sampai dengan Tergugat Konvensi memenuhi kewajibannya;

Menimbang, oleh karena putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara riil (eksekusi riil) sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan dengan upaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa, maka pembebanan uang paksa (*dwangsom*) tersebut tidak relevan untuk diterapkan dan oleh karenanya petitum gugatan Penggugat Konvensi poin 10 dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi juga menuntut agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan (*verzet*) terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, para hakim diminta oleh Mahkamah Agung untuk berhati-hati dalam memutus serta merta karena putusan serta merta banyak menimbulkan masalah di kemudian hari, sehingga pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus dan telah mendapat izin dari Ketua Mahkamah Agung, dan sebagai dasar hukum atas larangan tersebut adalah ketentuan Pasal 180 ayat

(1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan alasan khusus dan tidak pula memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian, gugatan Penggugat Konvensi tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut, dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa mengenai permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena permohonan tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang jelas dan tidak ada bukti yang mengkhawatirkan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi akan mengalihkan atau menghilangkan objek sengketa, maka permohonan sita jaminan (Concervatoir Beslag) tersebut dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan Rekonvensi sini, selengkapanya dianggap menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimabng, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan, selama perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada harta bersama (gono-gini) yang tidak dimasukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi yaitu;

1. Sebidang tanah pekarangan dengan luas lebih kurang 280 M2 dengan Sertifikat Hak Milik, (SHM) A/n XXX. Yang terletak di Dusun Jetaksari RT.002, RW.002 Desa Jetaksari, XXX, Kabupaten Grobogan, Pembelian pada tahun 2017 dari XXX (Kakak Kandung Penggugat) dengan harga Rp27.000.000,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), adapun batas-batas tanah tersebut adalah;
 - Utara : XXX
 - Timur : XXX
 - Selatan : XXX
 - Barat : XXX
2. Sebidang tanah pekarangan dengan luas lebih kurang 175 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) A/n XXX. Yang terletak di Dusun Jetaksari RT.002, RW.002 Desa Jetaksari, XXX, Kabupaten Grobogan, Pembelian pada tahun 2017 dari XXX (Kakak Kandung Penggugat) dengan harga Rp5.000.000,- (lima Juta Rupiah), adapun batas-batas tanah tersebut adalah;
 - Utara : Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

3. Bahwa selama dalam perkawinan, pada tanggal 18 Desember 2020 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mengajukan pinjaman /hutang di Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan sampai pada tanggal 19 Februari 2024 tanggungan hutang yang masih tercatat di Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp42.543.420,00 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah) dan selama ini yang mengangsur adalah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, para pihak telah melakukan jawab menjawab sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang intinya membantah gugatan tersebut, dan menyatakan tidak benar dan menolak, di karenakan Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui pembelian antara Penggugat Rekonvensi dengan Bapak XXX (Bapak Kandung Tergugat Rekonvensi), atau kepada Suhartanto (kakak kandung Tergugat Rekonvensi) dan obyek tersebut tetap di kuasai oleh Bapak XXX, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mengakui tentang hutang di Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan objek sengketa yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

1. Sebidang tanah pekarangan dengan luas lebih kurang 280 M2 dengan Sertifikat Hak Milik, (SHM) A/n XXX. Yang terletak di Dusun Jetaksari RT.002, RW.002 Desa Jetaksari, XXX, Kabupaten Grobogan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan, tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli pada tahun 2017 dari Suhartanto (kakak kandung Tergugat Rekonvensi) dengan harga Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan system saling percaya, sehingga jual beli tersebut tidak ada administrasi/transaksi jual belinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah dan menyatakan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui pembelian antara Penggugat Rekonvensi dengan Suhartanto (kakak Kandung Tergugat Rekonvensi), dan obyek tersebut tetap di kuasai oleh Suhartanto ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah dengan tegas tentang tanah Pekarangan tersebut sebagai Harta Bersama (*gono-gini*), maka berdasarkan ketentuan hukum acara sesuai dengan Pasal 163 HIR, Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi setelah diberi kesempatan tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis atau bukti saksi untuk membuktikan atau mendukung dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

2. Sebidang tanah pekarangan dengan luas lebih kurang 175 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) A/n XXX. Yang terletak di Dusun Jetaksari RT.002, RW.002 Desa Jetaksari, XXX, Kabupaten Grobogan,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menyatakan, tanah Pekarangan tersebut adalah merupakan Harta Bersama (*gono-gini*), yang di beli pada tahun 2017 dari XXX (ayah kandung Tergugat Rekonvensi) dengan harga Rp5.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), dengan system saling percaya, karena keluarga, sehingga jual beli tersebut tidak ada administrasi/transaksi jual belinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah dan menyatakan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui pembelian antara Penggugat Rekonvensi dengan XXX (ayah Kandung Tergugat Rekonvensi), dan SHM obyek tersebut masih atas nama XXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi membantah dengan tegas tentang tanah Pekarangan tersebut sebagai Harta Bersama (*gono-gini*), maka berdasarkan ketentuan hukum acara sesuai dengan Pasal 163 HIR, Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat Rekonvensi setelah diberi kesempatan tidak mengajukan bukti, baik bukti tertulis atau bukti saksi untuk membuktikan atau mendukung dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak ;

3. Tentang pinjaman /hutang di Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan sampai pada tanggal 19 Februari 2024 tanggungan hutang yang masih tercatat di Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp42.543.420,00 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan Perdamaian terhadap pinjaman /hutang di Bank Jateng Cabang Purwodadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan sesuai dengan kesepakatan damai yang sudah tertuang dalam AKTA PERDAMAIAN (Akte Van Dading) tertanggal 25 Juni 2024, pada pasal 3 ayat (1) ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang tertuang dalam AKTA PERDAMAIAN (Akte Van Dading) sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n XXX dan XXX, dengan luas 1010 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut adalah :

- Utara : XXX – XXX
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : XXX Ndari - Jalan kecil/Selet
- Barat : TERGUGAT, SP.

2.2. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n TERGUGAT dan PENGGUGAT luas 684 M2 yang terletak di Dusun XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :

- Utara : Sungai
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

2.3. Sebidang tanah pertanian Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n TERGUGAT dan PENGGUGAT, Luas 840 M2 yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :

- Utara : XXX
- Timur : TERGUGAT (PAUD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : XXX - XXX
- Barat : XXX

2.4. Sebidang tanah pekarangan beserta bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX A/n XXX, luas 39 M2 yang terletak di XXX Kabupaten Grobogan, dengan batas-batas tanah tersebut :

- Utara : XXX
- Timur : XXX
- Selatan : XXX
- Barat : Jalan Raya Truwolu – Blora

2.5. Seperangkat alat persewaan yang berupa 3 (tiga) unit tratak rambat;

2.6. 2 (dua) unit molen (alat adukan).

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama diktum angka 2.1 sampai angka 2.6 tersebut;

4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melakukan pembagian terhadap objek harta bersama sebagaimana diktum angka 2,1 sampai angka 2.6 amar putusan di atas dengan pembagian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari seluruh objek harta bersama secara sukarela. Apabila pembagian tidak dapat dilaksanakan secara natura (riil), dapat dilaksanakan secara lelang di muka umum terhadap objek harta bersama tersebut dan hasilnya dibagi antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sesuai dengan porsi masing-masing;

5. Menetapkan gugatan Penggugat Konvensi membayar uang ganti rugi kepada Penggugat Konvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) tidak dapat diterima;

6. Menetapkan objek perkara Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor XXX, tanah pekarangan, A/n. XXX, yang terletak di XXX XXX Kabupaten Grobogan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah tersebut :

- Utara : TERGUGAT
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : XXX
- Barat : XXX

Adalah Harta Bawaan Penggugat Konvensi;

7. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Konvensi atas harta bawaan, sebagaimana tersebut pada point angka 6 diatas;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan sisa hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Bank Jateng Cabang Purwodadi, diselesaikan sesuai dengan pasal 3 AKTA PERDAMIAN (Akte Van Dading);
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi dan melaksanakan isi AKTA PERDAMIAAN (Akte Van Dading) sesuai pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) tersebut;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.380.000,00 (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Januar sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Adhim, M.H. dan Farhan Munirus Su`aidi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mulyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Drs. H. Januar

Hakim Anggota,

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoso, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Penggandaan	:	Rp	105.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	30.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	3.920.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
PNBP	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	4.380.000,00

(empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)